

SKRIPSI

***ISTIHSAN BIL 'URF* DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (ANALISIS
PENJUALAN MANGGA DENGAN SISTEM IJON SEBAGAI
MEKANISME MODAL DI JOLENGE KELURAHAN
TAKKALASI KABUPATEN BARRU)**



OLEH

**NUR HALIZAH
NIM: 2120203874234049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ISTIHSAN BIL ‘URF DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (ANALISIS
PENJUALAN MANGGA DENGAN SISTEM IJON SEBAGAI
MEKANISME MODAL DI JOLENGE KELURAHAN
TAKKALASI KABUPATEN BARRU)**



OLEH

NUR HALIZAH

NIM: 2120203874234049

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Istihsan Bil 'Urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah
(Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem *Ijon*
Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan
Takkalasi Kabupaten Barru)

Nama Mahasiswa : Nur Halizah

NIM : 2120203874234049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 703 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 02 Juni 2025

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 197212272005012004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Istihsan Bil 'Urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah
(Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem *Ijon*
Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan
Takkalasi Kabupaten Barru)

Nama Mahasiswa : Nur Halizah
NIM : 2120203874234049
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 703 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 02 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Anggota)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



/Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah swt. atas segala karunia dan petunjuk-Nya, penulis akhirnya berhasil menyusun karya tulis ini sebagai bagian dari persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada wanita paling berjasa dalam hidupnya, ibunda I Muna atas doa-doa tulusnya yang selalu mengiringi langkah penulis, yang memberikan kemudahan dalam tahap-tahap penyelesaian penelitian akademik ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada Ayahanda tercinta Rustan, yang meskipun belum sempat merasakan bangku perkuliahan, namun cinta dan pengorbanannya menjadi sumber semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Serta, kepada adik penulis yang bernama Shahrul Mubarak yang tiada henti memberikan dukungan moril dan menjadi sumber inspirasi bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tulus juga penulis sampaikan kepada Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan akademik, koreksi konstruktif, serta masukan berharga selama seluruh proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kesabaran dan ilmu yang beliau berikan, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Penyelesaian skripsi ini merupakan hasil dari bimbingan, dorongan, serta sumbangsih tak ternilai dari berbagai pihak yang turut memastikan karya ini terselesaikan tepat waktu. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih sepenuh hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berupaya dengan maksimal dalam mengelola pendidikan di lingkungan kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan dedikasi luar biasa dalam membangun ekosistem pendidikan yang dinamis dan berpengaruh positif bagi perkembangan mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, motivasi dan dukungan yang diberikan selama penulis menjalani proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag., dan ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I., selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk menguji serta memberikan masukan berharga guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan berharga selama proses pendidikan penulis hingga mencapai penyelesaian studi.
7. Kepada segenap staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang senantiasa memberikan bantuan dan pelayanan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada segenap pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan kemudahan akses dan bantuan dalam penelusuran literatur untuk keperluan penelitian ini.
9. Kepada Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini.

10. Kepada seluruh masyarakat Kelurahan Takkalasi atas kesediaannya memberikan waktu dan pengetahuan yang berharga dalam proses pengumpulan data.
11. Kepada Arni, Indah, Nadia, Ummi dan Yuli selaku teman seperjuangan sekaligus partner diskusi yang selalu setia menemani, terima kasih atas segala kontribusi, waktu dan tenaga yang telah kalian curahkan. Terima kasih juga atas dukungan dan kebersamaannya dalam melewati setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya, terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri karena telah berusaha dan tetap bertahan hingga saat ini. Apresiasi untuk telah menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan tidak menyerah meskipun menghadapi kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa dukungan spiritual maupun bantuan konkret, yang menjadi faktor penentu terselesainya karya ilmiah ini. Semoga Allah swt. senantiasa membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlimpah dan menjadikannya sebagai amal jariyah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, masukan berupa kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan guna peningkatan kualitas penelitian ini di masa mendatang.

Parepare, 27 Maret 2025
Penulis,



Nur Halizah
NIM. 2120203874234049

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Halizah
NIM : 2120203874234049
Tempat, Tanggal Lahir : Jolenge, 29 September 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : *Istihsan Bil 'Urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah
(Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem *Ijon*
Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan
Takkalasi Kabupaten Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Maret 2025
Penulis,



Nur Halizah
NIM. 2120203874234049

ABSTRAK

Nur Halizah, *Istihsan Bil 'Urf dalam Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem Ijon Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru)*, (dibimbing oleh Hj. Sunuwati).

Penelitian ini mengkaji sistem *ijon* dalam jual beli mangga di Jolenge, dari perspektif hukum ekonomi syariah. Yang mana di Jolenge, sistem *ijon* menjadi alternatif bagi petani untuk mendapatkan modal sebelum panen yang digunakan untuk kebutuhan usaha. Namun, sistem ini juga menimbulkan berbagai permasalahan terkait keadilan dan kesejahteraan petani. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *ijon* di Jolenge dan analisis *istihsan bil 'urf* dalam hukum ekonomi syariah terhadap jual beli mangga dengan sistem *ijon* sebagai mekanisme modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau kualitatif deskriptif, data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu wawancara kepada petani 4 orang serta tengkulak 2 orang dan data sekunder meliputi buku, jurnal, serta data-data yang relevan, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024 sampai 28 Februari 2025 di Jolenge, Kelurahan Takkalasi, Kabupaten Barru. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *ijon* menjadi solusi finansial bagi petani untuk memperoleh modal perawatan kebun, sementara tengkulak mendapatkan kepastian pasokan mangga. Transaksi ini didasarkan pada kepercayaan dan saling menguntungkan sesuai dengan prinsip *Istihsan Bil 'Urf* karena menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat serta mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan. Namun berdasarkan *Bai' Al-Ma'dum*, sistem *ijon* dianggap tidak sah dalam prinsip syariah karena melibatkan jual beli barang yang belum jelas keberadaannya dikemudian hari dengan unsur spekulasi tinggi terkait jumlah dan kualitas hasil panen. Dengan demikian, sistem *ijon* memiliki dulitas yaitu sah secara *'urf* tetapi bermasalah secara fiqh kontemporer.

Kata Kunci: *Bai' Al-Ma'dum*, Hukum Ekonomi Syariah, *Istihsan Bil 'Urf*, Jual Beli Mangga, Kebiasaan, Sistem *Ijon*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Landasan Teoretis.....	13
C. Kerangka Konseptual	37
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44

F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pelaksanaan Jual Beli Mangga dengan Sistem <i>Ijon</i> di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru	49
B. Analisis <i>Istihsan Bil 'Urf</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mangga dengan Sistem <i>Ijon</i> Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru.....	57
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS.....	XVII

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	II
Lampiran 2	SK. Penetapan Pembimbing	IV
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Kampus	V
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP	VI
Lampiran 5	Surat Selesai Meneliti	VII
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	VIII
Lampiran 7	Dokumentasi	XIV
Lampiran 8	Biodata Penulis	xii

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُـ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>

الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَم	:	<i>nu' 'ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	<i>'Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)
عَلِيٌّ	:	<i>'Ali</i> (bukan <i>'Alyy</i> atau <i>'Aly</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *la* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	dīnillah	بِاللَّهِ	billah
---------------	----------	-----------	--------

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	<i>Hum fī rahmatillāh</i>
--------------------------	---------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū alWalid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>

a.s.	=	'alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- a. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks

pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”

- b. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- c. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- d. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- e. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- f. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang berstatus subjek hukum, mustahil bagi individu untuk menjalani kehidupan secara mandiri tanpa interaksi dan dukungan dari sesamanya. Allah swt. Telah menetapkan fitrah bagi manusia yaitu keberadaannya sebagai makhluk sosial. Adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya merupakan suatu hal yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Berdasarkan ajaran agama, kebaikan tidak hanya terletak pada ibadah dan doa saja. Melainkan, seorang muslim juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan membantu yang kurang mampu.¹

Pada masyarakat terdapat hukum yang berlaku, dengan harapan dapat mengarahkan pada kebenaran dan tidak boleh terdapat ketidakpastian yang menyimpang di dalamnya.² Ajaran Islam hadir dengan menyediakan fondasi dan asas-asas pokok guna menata secara komprehensif segala persoalan muamalah yang dihadapi umat manusia dalam interaksi sosial mereka. Dengan demikian, syariat Islam memberikan ruang kebebasan bagi setiap muslim, baik secara personal maupun kolektif, untuk mengoptimalkan keuntungan dalam berbagai aktivitas muamalah, termasuk dalam ranah ekonomi dan bisnis. Adapun di sisi lain, manusia tidak dibebaskan secara penuh dalam menanamkan modalnya atau mengeluarkan hartanya karena terikat oleh iman dan etika. Sementara itu, seorang muslim tidak dibebaskan tanpa adanya kendali dalam mengolah sumber daya alam, menyalurkan, atau mengonsumsinya.³

¹ Sunuwati, *Hukum Perwakafan, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press* (2022), h. 81.

² Fikri, et al., eds., *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Transpormasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 61.

³ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)", *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5.1 (2018), h. 72.

Kehadiran Islam di dunia sebagai rahmat bagi semesta alam ditandai dengan sistem ajaran yang menetapkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum primer. Seluruh dimensi kehidupan manusia, mencakup relasi vertikal antara hamba dengan Penciptanya maupun interaksi horizontal antarsesama manusia, telah diatur secara komprehensif dalam doktrin Islam. Manusia mempunyai beragam kebutuhan dalam hidupnya dan untuk mencukupi kebutuhan tersebut, tidak mungkin dilakukan sendiri maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia akan selalu berhubungan timbal balik dengan manusia lain dalam melengkapi berbagai kebutuhan hidupnya, dengan demikian hubungan antara manusia dengan manusia lainnya itu sama-sama membutuhkan. Di antaranya pada bidang muamalah, secara bahasa muamalah merupakan interaksi atau hubungan manusia dengan manusia lain. Sementara muamalah secara istilah merupakan suatu ketentuan Allah yang menentukan hubungan antara manusia dan manusia lain dengan upayanya dalam memperoleh seperangkat keperluan dalam hidup mereka melalui cara yang terbaik.⁴

Pembahasan muamalah adalah suatu perkara dasar dan sebagai arah utama dalam agama Islam untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Persoalan muamalah akan terus mengalami perkembangan, namun harus diawasi agar perkembangan itu tidak membuat seseorang kesulitan dalam hidupnya. Kegiatan jual beli juga merupakan bagian dari interaksi sosial ini dan menjadi prinsip utama dalam menjalankan usaha karena pada hakikatnya, aktivitas perdagangan bermuara pada praktik pertukaran barang dan jasa, yang kemudian berevolusi dalam beragam bentuk seiring dinamika sosial dan kemajuan ekonomi. Dalam kerangka ini, syariat Islam menawarkan pengaturan yang paling komprehensif dan efisien guna menjamin harmonisasi hubungan antarmanusia dalam muamalah, jauh dari potensi sengketa dan permusuhan.

⁴ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)", *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5.1 (2018), h. 73.

Kebutuhan pokok manusia atau yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai *dharuri* merupakan kebutuhan mendasar yang bersifat imperatif, sebab manusia mustahil dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa memenuhi kebutuhan primer semacam transaksi komersial.⁵ Sehingga Islam sebagai agama yang ideal, mengharuskan segala tindakan dilakukan dengan baik, khususnya dalam hal keuangan. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan keterbukaan penuh agar semua pihak yang terlibat dapat memperoleh informasi yang akurat tanpa adanya upaya untuk menutupi sesuatu.⁶

Sejarah mencatat bahwa sejak era kenabian Muhammad saw., kontrak dan kesepakatan dagang yang selaras dengan prinsip syariah telah mendapatkan perhatian khusus. Islam merumuskan ketentuan transaksi ini agar seluruh interaksi ekonomi umat manusia tunduk pada hukum *ilahi* yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kitab suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama kaum muslimin ini memiliki multi-fungsi, termasuk sebagai petunjuk hidup yang komprehensif.⁷ Berinteraksi dengan orang lain dalam muamalah berarti memproiritkan keadilan bagi semua pihak sesuai dengan ajaran Islam karena keadilan adalah hal yang dicari dalam kehidupan dan jika tercapai, kesejahteraan bagi umat manusia menjadi bisa didapatkan.

Dari segi etimologis, akad jual (*al bai'*) adalah proses tukar menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologis, transaksi jual beli merupakan proses pertukaran yang bersifat mengikat untuk memindahkan hak kepemilikan suatu objek kepada pembeli dengan kompensasi tertentu, baik berupa logam mulia (emas/perak) maupun alat tukar modern (uang). Dalam khazanah fikih, terdapat

⁵ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)", *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5.1 (2018), h. 80.

⁶ Zainal Said, *et al.*, eds., "Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional di Desa Batetangnga (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)", *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2024), h. 13.

⁷ Suarning Said, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15.1 (2017), h. 43.

pembedaan antara *syira'* (aktivitas membeli) dan *al-bai'* (aktivitas menjual) sebagai dua konsep yang berbeda. Kedua konsep ini merupakan dua sisi dari transaksi yang tidak dapat dipisahkan.⁸ Jual beli juga dapat diartikan suatu proses pertukaran antara dua pihak, yang mana penjual wajib menyerahkan barang yang menjadi objek transaksi sekaligus menerima pembayaran dari pihak pembeli. Sebaliknya, pembeli bertanggung jawab untuk membayar dengan uang dan menerima barang yang telah dibeli dari penjual.⁹

Dalam mekanisme transaksi jual beli, kerap dijumpai penetapan berbagai persyaratan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Kondisi ini meniscayakan kajian mendalam terhadap klausul-klausul yang diajukan, termasuk analisis keabsahan dan kekuatan mengikatnya menurut hukum syariah..

Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Setiap jenis transaksi jual beli dianggap sah menurut syariah secara internasional apabila terhindar dari enam perkara yang menjadikannya tidak sah, yaitu:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*);
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*);
- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*);
- 4) Kemadaran (*dharar*);
- 5) Syarat-syarat yang merusak;
- 6) Penipuan (*gharar*).¹⁰

Transaksi jual beli adalah bagian dari muamalah dan menjadi kebutuhan esensial manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga mereka memerlukan bantuan dari orang

⁸ Mohammad Arifin, etc., “Analisis Akad Salam dan *Ijon* menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Sharia Economica*, 1.2 (2022), h. 107-108.

⁹ H Husnah. A, “Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias di Pasar Tosulo Kab. Pinrang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare, 2020), h. 25.

¹⁰ Mohammad Arifin, etc., “Analisis Akad Salam dan *Ijon* menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Sharia Economica*, 1.2 (2022), h. 109.

lain. Dengan demikian, pelaksanaan transaksi jual beli harus senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah muamalah *syar'iyah*, yang secara garis besar mencakup aspek-aspek berikut:

- 1) Secara prinsip, semua bentuk muamalah dianggap boleh dilakukan (*mubah*), kecuali ada larangan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah.
- 2) Transaksi muamalah harus dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan sehingga pelaksanaannya secara sukarela.
- 3) Transaksi muamalah dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan dan menghindari kerugian dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Transaksi muamalah dilakukan dengan menjaga prinsip keadilan, menghindari adanya penindasan dan tidak memanfaatkan keadaan sulit.¹¹

Gharar adalah adanya ketidakpastian terhadap bentuk sesuatu yang belum jelas, antara ada dan tidak, yang kualitas dan kuantitasnya tidak diketahui, atau sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada pemiliknya. Suatu perjanjian yang mengandung ketidakpastian di dalamnya terkait dengan keberadaan, jumlah, atau penyerahan objek yang disepakati dalam perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai penipuan.¹² Harta yang diperoleh dengan cara haram tidak akan mendapatkan berkah dari Allah swt. karena hal itu bisa menjadi penyebab datangnya azab dan hukuman. Harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal dapat menghalangi datangnya keberkahan dan kebaikan.¹³

Seiring perkembangan zaman, intensitas transaksi jual beli dalam masyarakat mengalami peningkatan signifikan, termasuk maraknya praktik jual beli sistem *ijon*, yaitu transaksi komoditas pertanian seperti tanaman, buah-buahan,

¹¹ Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2.2 (2020), h. 25-26.

¹² Maskhurin Hayati, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gharar dalam Jual Beli Pakaian Bekas Karungan (Studi Di Pasar Terong Makassar)," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 5 (2024): 555–68.

¹³ Mahsyar, *et al.*, eds., *Nilai-nilai Berkah dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban (Persepektif Hadis)*, (Parepare: Gunadarma Ilmu, 2019), h. 21.

atau benih yang masih dalam proses pertumbuhan sebelum masa panen tiba. Ambiguitas mengacu pada ketidakpastian mengenai barang, harga, kuantitas, atau hal lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Sehingga transaksi yang bersifat spekulatif atau ambigu tidak diizinkan dalam perdagangan.

Dalam KUHPerdata tidak ada yang mengatur secara jelas tentang cara jual beli sistem *ijon*, tetapi terdapat dalam Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil No. 2 Tahun 1960, perjanjian penjaminan yang tercantum pada pasal 8 (3), “Pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur *ijon*, dilarang”.¹⁴

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, analisis *istihsan bil 'urf* menjadi penting untuk memahami penerapan sistem *ijon*. *Istihsan bil 'urf* memungkinkan penyesuaian hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat yang berlaku, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih realistis dan adil. Dengan demikian, penerapan *istihsan* dalam jual beli mangga diharapkan dapat mengurangi potensi *gharar* dan meningkatkan keadilan dalam transaksi antara petani dan tengkulak.

Dampak dari penerapan *istihsan bil 'urf* terhadap kesejahteraan petani juga perlu diperhatikan. Dengan dilaksanakannya transaksi secara jujur dan terbuka, para petani akan memperoleh rasa keamanan dan kepastian dalam pemasaran hasil pertanian mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara petani dan tengkulak. Kesejahteraan ekonomi yang lebih baik diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dalam konteks empiris, mekanisme transaksi ini dapat diamati pada praktik jual beli mangga di daerah Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru dimana tengkulak mendatangi pemilik buah mangga untuk membeli buah tersebut

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, (Jakarta: 1960).

secara borongan pada pohonnya. Biasanya tengkulak mencari buah mangga yang masih hijau atau buah yang kematangannya belum terlihat, karena hal tersebut adalah cara untuk mendapatkannya dengan harga yang lebih murah sehingga dapat menghemat modal. Setelah bertemu dengan pemiliknya dan melihat kondisi buah tersebut, maka tengkulak akan menaksir harga yang sesuai dengan buah mangga itu yang dilanjut dengan tawar-menawar antar keduanya dan apabila telah mencapai kesepakatan, dalam waktu yang bersamaan, dilakukanlah perjanjian jual beli secara resmi.

Praktik jual beli mangga dengan sistem *ijon* di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru, merupakan fenomena menarik dalam konteks ekonomi syariah. *Ijon*, yang berarti menjual hasil pertanian sebelum masa panen, sering kali mengandung risiko ketidakpastian atau *gharar*. Dalam masyarakat lokal, sistem ini menjadi alternatif bagi petani untuk mendapatkan modal awal sebelum panen yang biasanya digunakan untuk kebutuhan usahanya. Namun, praktik ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan keadilan dan kesejahteraan petani.

Masyarakat di Jolenge umumnya bergantung pada pertanian, misalnya jual beli mangga, sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dengan menggunakan sistem *ijon*, petani dapat menjual mangga yang belum matang kepada tengkulak atau pedagang dengan pembayaran di muka. Meskipun memberikan keuntungan jangka pendek berupa likuiditas, praktik ini sering kali berisiko karena harga dan kualitas hasil panen tidak dapat dipastikan. Ketidakpastian ini dapat merugikan petani jika hasil panen tidak sesuai dengan estimasi awal.

Mengamati situasi semacam itu, menjadi penting bagi penulis untuk menyelidiki praktik jual beli mangga serta peraturannya secara menyeluruh dari sudut pandang usaha tengkulak dan petani buah. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan para tengkulak dan petani buah mangga yang melakukan praktik *ijon* karena kebutuhan

uangnya dijadikan sebagai modal, baik itu untuk modal penanaman kembali atau modal umum lainnya. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul ***Istihsan Bil 'Urf dalam Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem Ijon Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru).***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *ijon* di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana analisis *istihsan bil 'urf* dalam hukum ekonomi syariah terhadap jual beli mangga dengan sistem *ijon* sebagai mekanisme modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *ijon* di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui analisis *istihsan bil 'urf* dalam hukum ekonomi syariah terhadap jual beli mangga dengan sistem *ijon* sebagai mekanisme modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berarti bagi perkembangan khazanah keilmuan, terutama terkait dengan pola transaksi sistem *ijon* dalam aktivitas perdagangan, serta dapat menjadi bahan literatur khususnya bagi masyarakat, akademisi dan termasuk juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu perkembangan ekonomi Islam dan penting untuk mempertimbangkan penerapan sistem *ijon* dalam transaksi jual-beli di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara operasional, kajian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori akademis yang diajarkan di perguruan tinggi dengan realitas praktis di lapangan. Penelitian ini mampu menyajikan analisis komprehensif mengenai penerapan konsep *istihsan bil 'urf* dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik sistem *ijon* pada transaksi mangga di Jolenge, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pelaku usaha yang terbiasa melakukan jual beli dengan mekanisme tersebut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian literatur ini memaparkan rangkuman integratif dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus studi yang akan diteliti. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah terjadinya plagiasi dan memungkinkan terdapat peningkatan atau perubahan dalam penelitian sebelumnya. Pada umumnya penelitian relevan sering digunakan sebagai sumber referensi dan bahan rujukan untuk topik yang akan dibahas, dalam hal ini untuk menghindari pembahasan yang berulang maka peneliti berkewajiban untuk meninjau kembali penelitian relevan tersebut. Di bawah ini adalah tinjauan relevan tentang praktik jual beli dengan sistem *ijon* yang menjadi referensi bagi penulis dalam penelitian ini:

1. Penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng” oleh Reski Andayani & Rahma Amir pada tahun 2021.¹⁵ Pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan studi kasus dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli ijon yang ada di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada umumnya pemahaman masyarakat masih terlalu minim, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pemuka-pemuka Agama, maupun kegiatan penyuluhan Hukum yang membahas tentang bagaimana landasan Hukum dalam jual beli ijon. Dalam praktiknya pelaksanaan jual beli ijon terjadi dengan cara pihak pembeli (pedagang)

¹⁵ Reski Andayani & Rahma Amir, “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Ijon*: Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2.1 (2021), h. 168.

mendatangi pihak penjual (pemilik mangga) untuk menjual buah mangganya yang masih dalam bentuk bunga dengan menawarkan harga berdasarkan taksiran atau perkiraan pada bunga bakal buah tersebut. Jika harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemilik buah, maka transaksi itu dilanjutkan tetapi jika sesuai maka transaksi itu tidak terjadi. Terdapat kesamaan substansial antara penelitian ini dengan kajian penulis, khususnya dalam mengkaji mekanisme transaksi *ijon*. Adapun titik pembeda utama antara penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada fokus analisisnya dimana penelitian ini membandingkan sudut pandang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan secara umum terhadap praktik sistem *ijon*, yang mana lebih menekankan pada analisis komparatif hukum secara umum. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas konsep *istihsan bil 'urf* dalam hukum ekonomi syariah dengan menyoroti *ijon* sebagai mekanisme permodalan, di mana lebih mendalami aspek hukum Islam berbasis *istihsan* dan *'urf* dalam konteks ekonomi syariah yang relevan dengan kebutuhan lokal.

2. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Mazhab Syafi’i terhadap Jual Beli Buah Mangga Sistem *Ijon* di Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro” oleh M. Febriansah tahun 2022.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah Pertama, pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem *ijon* di Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, pemilik pohon mangga menjual buah mangga pada pembeli ketika dalam keadaan masih muda dengan cara pembeli melihat kesuburan pohon dan banyaknya bunga yang dihasilkan pohon mangga tersebut untuk menentukan

¹⁶ M. Febriansah, “Tinjauan Mazhab Syafi’i Terhadap Jual Beli Buah Mangga Sistem *Ijon* di Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro”, *Diss. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri*, 2022, h. 5.

jumlah harga yang harus dibayar kepada pemilik pohon. Kedua, menurut pandangan Mazhab Syafi'i, praktik tersebut dengan teori Bai' Mukhadharah hukumnya diperinci, menurut Imam Syafi'i, dan Imam Ar-Rafi'i, memperbolehkan jika penjual memberi toleransi kepada pembeli untuk mensyaratkan dipetik setelah layak dipanen. Menurut Imam Nawawi merinci hukum tersebut menjadi dua yakni diperbolehkan jika langsung dipetik, dan tidak diperbolehkan jika tidak langsung dipetik, penulis lebih condong untuk hukum dari jual beli buah mangga dengan sistem *ijon* diperbolehkan karena pada praktiknya penjual telah memberi toleransi kepada pembeli untuk memetik setelah layak dipanen, hal itu telah sesuai dengan fatwa yang di paparkan Mazhab Syafi'i terkait diperbolehkannya jual beli buah mangga sistem *ijon*. Penelitian ini memiliki titik persamaan dengan studi penulis sebelumnya yakni sama-sama menganalisis praktik jual beli mangga dengan sistem *ijon*, sementara itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada interpretasi hukum fiqh klasik sesuai pandangan mazhab Syafi'i terhadap praktik jual beli *ijon*, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada konsep *istihsan bil 'urf* sebagai landasan analisis dalam hukum ekonomi syariah, dengan menyoroti peran *ijon* sebagai mekanisme modal bagi petani mangga.

3. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara *Ijon*” oleh Fira Audia Kusnadi pada tahun 2022.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif menggunakan pendekatan penelitian lapangan melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli *ijon* yang dilakukan oleh masyarakat desa X tidak memenuhi syarat objektif dalam sebuah perjanjian, oleh karena itu setiap

¹⁷ Fira Audia Kusnadi, “Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara *Ijon*”, 2022, h. 13.

perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif yaitu klausa halal, karena jual beli ijon dilarang oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat desa X tidaklah sah menurut hukum ekonomi Islam karena bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli ijon yang terjadi pada masyarakat desa X ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas praktik jual beli *ijon* dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan aspek ekonomi. Namun, yang menjadi pembedanya adalah penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum dan ekonomi Islam secara umum terhadap praktik jual beli *ijon*, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik dalam menganalisis penerapan konsep *istihsan* dan *'urf* dalam konteks penjualan mangga, serta dampaknya sebagai mekanisme modal disuatu daerah tertentu.

B. Landasan Teoretis

1. Teori *Istihsan Bil 'Urf*

a. Pengertian *Istihsan Bil 'Urf*

Istihsan bil 'urf adalah pendekatan dalam hukum Islam yang mengutamakan kebiasaan masyarakat dalam menetapkan hukum. *Istihsan* sendiri merupakan metode *ijtihad* yang digunakan untuk meninggalkan hukum *qiyas* yang jelas demi memilih hukum yang lebih sesuai dengan *maslahat*.¹⁸ Secara mendasar, pengelompokan *maslahat* didasarkan pada kepentingan *kemaslahatan* dan kualitas yaitu pengelompokan yang juga menentukan tingkat prioritas dari *maslahat* tersebut.¹⁹ Dalam konteks ini, *'urf* atau kebiasaan sosial dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Dimana segala bentuk muamalah yang

¹⁸ Muhammad Juni Beddu, "Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Addayyan*, 15.1 (2020), h. 7.

¹⁹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15.2 (2017), h. 156.

telah menjadi kebiasaan dan sudah dilakukan dalam masyarakat merupakan makna dari '*Urf*' (tradisi).²⁰

Melalui *istihsan*, seorang *mujtahid* dapat mengambil keputusan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat itu. Misalnya, jika suatu praktik umum di masyarakat dianggap bermanfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka praktik tersebut dapat dijadikan dasar hukum meskipun secara *qiyas* mungkin tidak sesuai. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pentingnya mempertimbangkan '*urf*' dalam *istihsan* terletak pada kemampuannya untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam konteks sosial yang berubah-ubah. Dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat, para ulama dapat memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan dapat diterima oleh masyarakat. Ini membantu mencegah kesenjangan antara hukum dan realitas kehidupan sehari-hari.

Contoh penerapan *istihsan bil 'urf* dapat dilihat dalam kebolehan mewakafkan barang-barang bergerak, seperti buku, meskipun secara tradisional wakaf hanya berlaku untuk benda tetap. Kebiasaan masyarakat yang mengizinkan hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan praktik sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.²¹

Dalam praktik *ijon* tradisional, *istihsan bil 'urf* dapat menjadi kerangka untuk menetapkan harga wajar berdasarkan kebiasaan lokal. Misalnya di sentra produksi mangga, tengkulak dan petani sering menggunakan standar kualitas buah (ukuran dan warna) yang telah menjadi '*urf*' sebagai acuan

²⁰ Hj. Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1, Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS*, (2019), h. 121.

²¹ Darliana Darliana, Sapriadi Sapriadi & Muhammad Azhar Nur, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan)", *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4.1 (2022), h. 146.

penetapan harga di muka. Mekanisme ini mengurangi gharar karena kedua pihak merujuk pada kriteria objektif yang dipahami bersama, bukan sekadar spekulasi.

'*Urf* shahih dalam sistem *ijon* termanifestasi melalui lembaga adat yang mengawasi transaksi. Di beberapa daerah, tokoh masyarakat bertindak sebagai mediator untuk memastikan harga *ijon* tidak merugikan petani. Praktik ini menunjukkan bagaimana '*urf* yang dikelola secara kolektif dapat menjadi alat kontrol sosial yang sejalan dengan maqashid syariah.

Tidak semua kebiasaan *ijon* bisa dilegitimasi, '*urf fasid* seperti sistem *ijon* berbasis utang di mana petani wajib menjual hasil panen kepada pemberi pinjaman dengan harga yang sangat rendah itu tetap diharamkan. Ulama menegaskan bahwa '*urf* seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('*adl*) dan larangan riba.²²

Dengan demikian, *istihsan bil 'urf* berfungsi sebagai jembatan antara norma-norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam harus responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat, sehingga tetap relevan dan efektif dalam memberikan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi umat.

b. Dasar Hukum *Istihsan Bil 'Urf*

Dasar hukum *istihsan bil 'urf* terletak pada prinsip-prinsip *syar'i* yang mendukung penggunaan metode tersebut dalam penetapan hukum. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan adalah QS. Al-A'raf/7: 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Terjemahnya:

²² Rahmadi Hasbullah, "Kearifan Lokal Bakar Lahan di Kalimantan Selatan Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional", *An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17.2 (2024), h. 15.

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf : 199).²³

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya kemudahan dan pengertian dalam penerapan hukum, serta mendorong umat untuk mengikuti kebiasaan baik yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, *istihsan bil 'urf* dapat dianggap sebagai cara untuk mencapai *kemaslahatan* melalui penerapan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi sosial.

Hadis juga memberikan dukungan terhadap konsep *istihsan*. Salah satu hadis yang relevan yaitu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud RA., sebagai berikut:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ²⁴

Artinya:

"Maka apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka dia dianggap baik di sisi Allah." (HR. Abdullah bin Mas'ud RA).²⁵

Hadis tersebut menegaskan bahwa penilaian masyarakat terhadap suatu hal dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam konteks ini, *'urf* atau kebiasaan masyarakat berfungsi sebagai indikator untuk menentukan apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi umat, sehingga menguatkan penggunaan *istihsan bil 'urf* dalam *ijtihad*.

Istihsan bil 'urf juga terkait erat dengan *fiqh maqashid*, yaitu kemampuan untuk menemukan dan memadukan *'illat* (sebab atau latar belakang) ditetapkannya suatu hukum. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum syariah tanpa terpaku pada makna teks

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia", *Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi 2* (2010).

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia", *Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi 2* (2010).

²⁵ Terjemah Shahih Muslim, *Shahih Muslim, Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, 54 (2020).

semata, tetapi dengan mempertimbangkan tujuan (*maqashid*) dan konteks sosial ('*urf*).²⁶ Dengan demikian, *istihsan* tidak hanya mengandalkan kebiasaan masyarakat, tetapi juga menganalisis apakah kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan dan menghindari *mudharat*.

Selain itu, para ulama sepakat bahwa *istihsan* merupakan metode *ijtihad* yang sah dan diakui dalam hukum Islam. *Istihsan bil 'urf* menjadi salah satu cara untuk meninggalkan *qiyas* ketika hasil *qiyas* tidak mencerminkan realitas atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat dijadikan rujukan untuk menentukan hukum yang lebih tepat dan relevan.

Istihsan bil 'urf juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan kondisi sosial. Dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat, hukum dapat disesuaikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan umat. Hal ini penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterima serta dipatuhi oleh masyarakat.²⁷

Sebagaimana kaidah fiqh yang dijelaskan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, bahwa:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ²⁸

Artinya:

“Hukum bisa berubah karena perubahan zaman dan tempat.”²⁹

²⁶ ABD Karim Faiz, "Moderasi Fiqh Penentuan Arah Kiblat: Akurasi Yang Fleksibel", *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.1 (2020), h. 87.

²⁷ Muhammad Juni Beddu, "Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Addayyan*, 15.1 (2020), h. 8.

²⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*.

²⁹ Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751H/1350 M) tentang perubahan fatwa dan relevansinya dengan penerapan hukum Islam di Indonesia", *Diss*, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, (2020).

Secara keseluruhan, dasar hukum *istihsan bil 'urf* terletak pada kombinasi antara dalil-dalil *syar'i* dari Al-Qur'an dan hadis serta kesepakatan para ulama mengenai pentingnya mempertimbangkan kebiasaan masyarakat dalam penetapan hukum. Metode ini tidak hanya membantu mencapai *kemaslahatan* tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan kondisi sosial yang dinamis.

c. Konsep '*Urf*' dalam Hukum Ekonomi Syariah

Konsep '*urf*' dalam hukum ekonomi syariah sangat penting karena menjelaskan kebiasaan dan adat masyarakat yang telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi Islam. '*Urf*' sendiri dapat dijelaskan sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Pengertian '*urf*' secara etimologis berasal dari kata '*arafa*', yang artinya "mengetahui" atau "diketahui". Dalam terminologi syariah, '*urf*' didefinisikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang telah mapan dan diterima secara luas di kalangan masyarakat, baik dalam bentuk tindakan maupun ungkapan verbal. Tradisi-tradisi ini telah turun temurun dilakukan secara kolektif oleh masyarakat dan dijadikan salah satu dalil penetapan hukum oleh fuqaha.³⁰

'*Urf*' dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan segi keabsahannya dari pandangan syariat: '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Yang dimaksud dengan '*Urf Shahih*' adalah tradisi masyarakat yang telah mapan dan sejalan dengan ketentuan syariat, tanpa adanya pertentangan dengan dalil-dalil *naqli* baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Contohnya, kebiasaan membayar maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan waktu penyerahannya tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya.

³⁰ Muhammad Amin, et al., "Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari", *Jurnal Politik Hukum*, 1.1 (2023), h. 39.

Sementara itu, *Urf fasid* merujuk pada praktik sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Contoh nyata meliputi berbagai bentuk kemaksiatan seperti perzinaan, perjudian, konsumsi minuman keras, serta praktik ribawi yang jelas-jelas dilarang dalam *nash*. Secara *ijma'*, para fuqaha menegaskan bahwa '*urf fasid*' semacam ini tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum *syar'i* dan wajib diberantas dari tatanan kehidupan bermasyarakat.³¹

Dalam prinsipnya, '*urf*' yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterima sebagai dalil dalam pengambilan hukum. Syarat fundamental bagi keabsahan suatu '*urf*' adalah ketiadaan kontradiksi eksplisit dengan teks-teks syariah (*nash*), baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, analisis terhadap '*urf*' sangatlah penting untuk menjamin bahwa kebiasaan yang diakui tidak akan mengganggu prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, '*urf*' memainkan peran krusial sebagai jembatan antara nilai-nilai syariah dengan praktik bisnis modern. Misalnya, kebiasaan transaksi digital seperti pembayaran QRIS atau dompet digital yang awalnya tidak dikenal dalam fikih klasik, dapat memperoleh legitimasi melalui mekanisme '*urf*' shahih selama tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, atau kedzaliman. Fenomena ini menunjukkan kemampuan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Tantangan utama penerapan '*urf*' di era globalisasi adalah maraknya praktik ekonomi hibrid yang mengadopsi kebiasaan lokal dan asing secara bersamaan. Di sinilah pentingnya filter syariah yang ketat untuk memilah mana '*urf*' yang selaras dengan *maqashid syariah* dan mana yang bersifat

³¹ Khikmatun Amalia, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9.1 (2020), h. 83.

destruktif.³² Ulama kontemporer menekankan perlunya ijtihad kolektif (*ijma'*) melalui lembaga seperti DSN-MUI untuk mengevaluasi kebiasaan masyarakat baru agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip muamalah.

d. Kriteria '*Urf*' yang Bisa Dijadikan Dasar Hukum

Kriteria '*urf*' yang dapat diakui sebagai landasan normatif dalam sistem hukum Islam sangat penting untuk memastikan bahwa kebiasaan masyarakat yang diakui tidak hanya relevan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kriteria utama adalah bahwa '*urf*' tersebut harus bersifat umum dan berlaku luas di kalangan masyarakat. Ini berarti bahwa kebiasaan tersebut tidak hanya diterima oleh sekelompok kecil individu, tetapi telah menjadi praktik yang diakui dan diterima secara kolektif oleh komunitas. Dengan demikian, '*urf*' yang diambil sebagai dasar hukum harus mencerminkan konsensus sosial yang lebih besar, sehingga dapat dianggap perwakilan dari nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.³³

Selain itu, '*urf*' yang dijadikan dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip syariah. Hal ini mengandung signifikansi vital mengingat Islam telah membingkai norma-norma yang jelas melalui dua sumber primer: Al-Qur'an sebagai pedoman utama dan Hadis sebagai penjelasnya. Jika suatu kebiasaan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini, maka kebiasaan tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, para ulama dan *mujtahid* harus melakukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa '*urf*' yang diakui tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang lebih tinggi. Ini menjaga integritas hukum Islam dan memastikan

³² Moh. Mufid, *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer*, Prenada Media, (2021), h. 5.

³³ Nurkhalis Muchtar, "Metode Fatwa MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh", *lentera*, 5.1 (2023), h. 89.

bahwa keputusan yang diambil tetap berada dalam kerangka nilai-nilai Islam.³⁴

Kriteria lainnya adalah bahwa *'urf* harus konsisten dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Artinya, kebiasaan tersebut harus memiliki keberlanjutan dan bukan sekadar fenomena sementara. Jika suatu praktik hanya muncul sesekali atau tidak teratur, maka sulit untuk menganggapnya sebagai *'urf* yang sah. Konsistensi dalam praktik menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut telah menyerap dalam budaya masyarakat dan menjadi bagian dari cara hidup mereka. Dengan demikian, pengakuan terhadap *'urf* yang konsisten akan memperkuat legitimasi hukum yang diambil berdasarkan kebiasaan tersebut.

Di samping itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari *'urf* tersebut. Kriteria ini mengharuskan para pengambil keputusan untuk mengevaluasi apakah kebiasaan yang diakui memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan atau justru menimbulkan *mudharat*. Sebuah *'urf* yang memberikan *kemaslahatan* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah diterima sebagai dasar hukum dibandingkan dengan kebiasaan yang berpotensi merugikan individu atau kelompok tertentu.³⁵ Namun, Masyarakat sederhana mengembangkan sistem kepercayaan yang muncul secara alami dari pengalaman hidup mereka sejak dulu hingga sekarang. Tetapi, Mereka masih perlu mendapatkan bimbingan agar tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyimpang, karena keterbatasan pemahaman mereka terhadap agama.³⁶

³⁴ Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *El-Mashlahah*, 10.2 (2020), h. 14.

³⁵ Neni Hardiati, *et al.*, eds., "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6.1 (2023), h. 22.

³⁶ Rahmawati, *et al.*, eds., "*Mappatinro Manu'* Tradition on Aqiqah Process in Pinrang (An Analysis of Islamic Law)", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1.2 (2022), h. 151.

Para cendekiawan ushul fikih berpendapat bahwa asalkan memenuhi persyaratan berikut, penggunaan '*urf*' sebagai dasar dalam menetapkan hukum *syara*' dapat dilakukan:

- 1) '*Urf*' sesuai dengan akal sehat dan memiliki nilai kebaikan. Untuk diterima secara umum, persyaratan ini merupakan hal yang lazim bagi '*urf*' yang *shahih* (sah).
- 2) '*Urf*' berlaku secara umum berarti bahwa keberlakuannya dipatuhi oleh mayoritas
- 3) '*Urf*' tersebut berlaku dalam sebagian besar kasus yang terjadi di masyarakat.
- 4) '*Urf*' yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum telah berlaku pada saat yang bersamaan, bukan pada masa yang akan datang.
- 5) '*Urf*' tidak boleh mengabaikan serta bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah pasti atau dalil syariah yang ada.³⁷

Kriteria-kriteria tersebut berfungsi untuk menjaga agar pengambilan keputusan hukum berbasis '*urf*' tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan memastikan bahwa '*urf*' bersifat umum, tidak bertentangan dengan *nash*, konsisten dalam praktik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, maka penerapan hukum Islam dapat berjalan dengan baik dan harmonis dalam konteks sosial yang dinamis. Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah.

e. Manfaat *Istihsan Bil 'Urf* dalam Konteks Ekonomi Lokal

Istihsan bil 'Urf memiliki peran penting dalam konteks ekonomi lokal dengan memberikan solusi yang sesuai terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam situasi di mana hukum formal mungkin tidak mencakup semua aspek

³⁷ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), h. 185.

transaksi, *istihsan* memungkinkan penyesuaian hukum berdasarkan kebiasaan dan praktik yang berlaku di masyarakat. Hal ini membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih cepat dan sesuai dengan fakta sosial yang ada.

Aspek keadilan dan *maslahat* juga menjadi fokus utama dalam penerapan *istihsan*. Keadilan dalam transaksi ekonomi memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil, sedangkan *maslahat* berfungsi untuk mencapai kesejahteraan umum. Dengan mempertimbangkan kedua aspek ini, *istihsan* dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan antara pelaku ekonomi.³⁸

Penerapan *istihsan* dalam transaksi lokal juga memungkinkan penggunaan metode yang lebih fleksibel, seperti akad *salam* atau *mu'atah*, yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum tradisional. Ini memberikan ruang bagi inovasi dalam praktik bisnis, seperti transaksi online atau penggunaan uang elektronik, yang semakin relevan di era digital saat ini.

Kelebihan lain dari *istihsan* adalah kemampuannya untuk mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam bertransaksi menjadi semakin mendesak. *Istihsan* menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan penyesuaian tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.³⁹

Dalam konteks ekonomi lokal yang terus berkembang, *istihsan bil 'Urf* juga berperan sebagai instrumen untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mengintegrasikannya dengan prinsip syariah. Misalnya, praktik-praktik tradisional seperti sistem bagi hasil pertanian atau mekanisme pinjam meminjam tanpa bunga yang telah lama hidup di masyarakat dapat

³⁸ Ahmad Edwar, "Indonesian Jurisprudence: Islamic Law Transformation In Law System Of Indonesia", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19.2 (2020), h. 303.

³⁹ T. Rizkan Polem, Asmuni Asmuni & Tuti Anggraini, "Evaluasi Praktik Istihsan dan Istishab dalam Muamalah Kontemporer", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9.1 (2024), h. 588.

diformalkan melalui pendekatan *istihsan*. Hal ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap aktivitas ekonomi yang berjalan, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, *istihsan bil 'Urf* menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan realitas sosial-budaya yang spesifik di setiap daerah.

Di sisi lain, *istihsan bil 'Urf* juga mampu merespon tantangan kontemporer seperti transaksi lintas batas dan ekonomi digital. Ketika masyarakat dihadapkan pada praktik-praktik baru yang belum diatur secara jelas dalam fikih klasik, *istihsan* memberikan ruang untuk mengevaluasi kebiasaan baru tersebut berdasarkan kemaslahatan dan kesesuaiannya dengan syariah. Misalnya, penggunaan *smart contract* dalam transaksi atau mekanisme *crowdfunding* syariah dapat dinilai dari lensa *istihsan bil 'Urf*. Pendekatan ini memastikan bahwa perkembangan ekonomi modern tetap berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa harus terhambat oleh keterbatasan teks-teks hukum tradisional.⁴⁰

Secara keseluruhan, manfaat *istihsan bil 'Urf* dalam ekonomi lokal tidak hanya terletak pada fleksibilitasnya dalam memberikan solusi hukum, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjaga keadilan dan *maslahat*. Dengan demikian, *istihsan* berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan harmonis di masyarakat.

f. Analisis *Maslahat* dan *Gharar* dalam Sistem *Ijon*

Sistem *ijon*, yang melibatkan penjualan hasil pertanian sebelum masa panen, sering kali mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian. Dalam konteks ini, penggunaan *istihsan bil 'urf* dapat membantu mengurangi potensi *gharar* dengan menyesuaikan praktik jual beli sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku. Dengan memperhatikan norma dan adat yang

⁴⁰ Siti Rofi'ah, "Barokah di Zaman Milenial dalam Perspektif Pendidikan Islam Nusantara", *Mengali Fenomena, Tradisi dan Epistemologi*, (2021), h. 165.

diterima, transaksi dapat dilakukan dengan lebih transparan, sehingga kedua belah pihak petani dan tengkulak dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai kesepakatan yang dibuat.

Dalam praktiknya, *istihsan* dapat mendorong penetapan harga yang lebih adil dan realistis berdasarkan kondisi pasar lokal dan kualitas barang. Misalnya, dalam jual beli mangga, tengkulak dapat menilai kualitas buah secara langsung dan menentukan harga yang sesuai. Hal ini mengurangi ketidakpastian karena harga tidak hanya ditentukan oleh asumsi atau spekulasi, melainkan oleh kondisi nyata yang terlihat pada saat transaksi.⁴¹

Dampak positif dari penerapan *istihsan* dalam sistem *ijon* ini juga dirasakan oleh petani. Dengan adanya kejelasan dalam transaksi, petani dapat merencanakan kebutuhan finansial mereka dengan lebih baik. Kesejahteraan petani meningkat karena mereka tidak lagi terjebak dalam kesepakatan yang merugikan akibat ketidakpastian hasil panen. Hal ini menciptakan stabilitas ekonomi bagi mereka, terutama saat menghadapi kebutuhan mendesak sebelum masa panen.

Sebaliknya, tengkulak juga diuntungkan karena mereka dapat membangun reputasi yang baik di kalangan petani. Dengan menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi, tengkulak dapat menarik lebih banyak petani untuk bekerja sama. Ini menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara petani dan tengkulak.⁴²

Peran ulama dan lembaga syariah menjadi krusial dalam memastikan penerapan *istihsan bil 'urf* tetap berada dalam koridor syariah. Mereka dapat memberikan panduan praktis tentang batasan-batasan yang diperbolehkan dalam transaksi *ijon*, sekaligus mengawasi praktik-praktik yang berpotensi

⁴¹ Ismail Pane, et al., eds., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 32.

⁴² Fira Audia Kusnadi, "Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara *Ijon*", *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 2.1 (2022), h. 17-18.

mengandung riba atau kedzaliman. Misalnya, Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat menerbitkan fatwa khusus yang mengatur mekanisme *ijon* yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pengguna teknologi seperti *blockchain* dapat memperkuat transparansi dalam sistem *ijon* yang dimodifikasi melalui *istihsan*. Dengan mencatat seluruh transaksi dan kesepakatan antara petani dan tengkulak dalam sistem terdesentralisasi, risiko manipulasi data atau ingar janji dapat diminimalisir. Teknologi *smart contract* juga memungkinkan pembayaran otomatis ketika hasil panen telah memenuhi kriteria kualitas yang disepakati, sehingga mengurangi ketergantungan pada kepercayaan subjektif.

Penerapan *istihsan bil 'urf* dalam sistem *ijon* berpotensi menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Petani yang merasa terlindungi akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas produksi, sementara tengkulak dapat mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif seperti kemitraan berbagi risiko (*risk-sharing partnership*). Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor pertanian tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis prinsip syariah.⁴³

Secara keseluruhan, penerapan *istihsan bil 'urf* dalam sistem *ijon* tidak hanya mengurangi potensi *gharar* tetapi juga meningkatkan *maslahah* bagi semua pihak terkait. Dengan meminimalkan ketidakpastian dan menciptakan kesepakatan yang lebih adil, sistem ini berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi lokal secara keseluruhan.

2. Teori *Bai' Al-Ma'dum*

a. Pengertian *Bai' Al-Ma'dum*

Bai' Al-Ma'dum adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada transaksi jual beli barang yang tidak ada pada saat akad berlangsung. Dalam

⁴³ Tomi Arianto, "Hukum Islam dan Dinamika Sosial", *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*, (2025), h. 55.

konteks ini, objek jual beli tidak dapat diserahkan, sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian atau gharar. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam transaksi jual beli, yang mengharuskan adanya barang yang jelas dan dapat diserahkan kepada pembeli.

Contoh umum dari *Bai' Al-Ma'dum* termasuk jual beli barang yang belum diproduksi, seperti kendaraan atau elektronik yang dipesan tetapi belum ada. Selain itu, transaksi ini juga mencakup hasil panen yang belum tumbuh atau buah yang masih kecil di pohon. Dalam kasus ini, penjual menawarkan barang yang belum ada dengan harapan akan tersedia di masa depan, namun hal ini berisiko karena tidak ada jaminan bahwa barang tersebut akan benar-benar ada.

Meskipun *Bai' Al-Ma'dum* dilarang dalam banyak pandangan, ada beberapa pengecualian seperti *Bai' Salam*, di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Dalam *Bai' Salam*, spesifikasi barang harus jelas meskipun fisiknya tidak ada saat transaksi dilakukan. Ini berbeda dengan *Bai' Al-Ma'dum*, di mana objeknya tidak ada dan tidak terjamin keberadaannya.⁴⁴

Praktik *Bai' Al-Ma'dum* berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil. Ketika barang yang dijual tidak kunjung tersedia, pembeli mungkin mengalami kerugian finansial yang signifikan. Hal ini dapat memicu sengketa hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan. Selain itu, ketidakpastian ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi karena modal yang telah dikeluarkan tidak menghasilkan barang atau jasa yang diharapkan.

⁴⁴ Irmawati Arfat, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam", *Al-Syakhshiyah*, 3.1 (2021), h. 83.

Di era digital, praktik serupa *Bai' Al-Ma'dum* muncul dalam bentuk *pre-order* barang yang belum diproduksi. Namun, sistem modern ini biasanya dilengkapi dengan perjanjian tertulis yang jelas, termasuk sanksi jika barang tidak tersedia. Dalam Islam meskipun mirip, *pre-order* tetap harus memenuhi prinsip *Bai' Salam* di mana spesifikasi barang, harga dan waktu penyerahan harus ditetapkan secara rinci untuk menghindari gharar.

Ulama berperan penting dalam memberikan edukasi tentang bahaya *Bai' Al-Ma'dum* kepada masyarakat. Melalui fatwa dan kajian fikih, mereka menjelaskan alternatif transaksi yang sesuai syariah, seperti *Bai' Salam*, atau sistem pesanan dengan akad yang jelas. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menawarkan solusi pembiayaan yang adil untuk menghindari praktik jual beli spekulatif.⁴⁵

Di sektor pertanian, *Bai' Al-Ma'dum* sering terjadi dalam bentuk *ijon* di mana hasil panen dijual sebelum matang. Praktik ini rawan memicu ketidakadilan karena harga ditentukan sebelum kualitas dan kuantitas hasil panen diketahui. Untuk mengatasinya, Islam menawarkan konsep bagi hasil (*muzara'ah*) atau akad salam dengan kriteria yang jelas, sehingga risiko dapat diminimalisir dan keadilan bagi petani maupun pembeli tetap terjaga.

Islam sebenarnya tidak melarang seluruh bentuk transaksi barang yang belum ada, asalkan memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan. Selain *Bai' Salam*, konsep *istishna'* (pesanan pembuatan barang) juga dapat menjadi solusi. Dalam *istishna'*, produsen dan pembeli menyepakati spesifikasi barang, harga dan tenggat waktu, sehingga transaksi tetap transparan dan bebas dari gharar. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern tanpa mengorbankan prinsip syariah.⁴⁶

⁴⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*, Sinar Grafika, (2022), h. 3.

⁴⁶ Heni Verawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3.6 (2024), h. 945.

Secara keseluruhan, *Bai' Al-Ma'dum* mencerminkan pentingnya kepastian dalam transaksi jual beli dalam Islam. Ketidakpastian terkait keberadaan barang dapat menimbulkan konflik dan ketidakpuasan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah menekankan perlunya kejelasan dan kepemilikan dalam setiap transaksi untuk menjaga keadilan dan transparansi.

b. Konsep *Bai' Al-Ma'dum* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Bai' Al-Ma'dum dalam pandangan hukum Islam dianggap transaksi yang tidak sah karena melanggar prinsip kejelasan dan kepastian yang harus ada dalam setiap transaksi. Unsur ketidakjelasan ini beresiko menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak yang terlibat, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Mayoritas ulama menganggap *Bai' Al-Ma'dum* tidak sah karena adanya unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian yang signifikan mengenai objek transaksi. *Gharar* dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, sehingga transaksi tersebut dianggap merugikan dan tidak adil. Dalam konteks ini, ulama berpendapat bahwa setiap transaksi harus memiliki objek yang jelas dan dapat dipastikan keberadaannya.⁴⁷

Dalil yang melarang *Bai' Al-Ma'dum* dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan larangan menjual barang yang belum dimiliki, sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيِّني الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ
أَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذي، رقم

⁴⁷ Helmy Syamsuri, Abdul Wahab & Sabbar Dahham Sabbar, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam", *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21.1 (2024), h. 71.

1232 والنسائي، رقم 4613 وأبو داود، رقم 3503 وابن م جه، رقم 2187

وأحمد، رقم 14887)⁴⁸

Artinya:

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangkiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar? Rasulullah saw. menjawab “Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu.”(HR. Tirmidzi: 1232, Nasa’i: 4613, Abu Daud: 3503, Ibnu Majah: 2187 dan Ahmad: 14887)⁴⁹

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi, di mana Rasulullah melarang praktik jual beli barang yang tidak ada pada penjual saat akad. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan objek transaksi adalah syarat mutlak dalam jual beli menurut hukum Islam. Prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Dengan adanya larangan terhadap *Bai' Al-Ma'dum*, hukum Islam berusaha melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Terdapat juga pandangan Mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Irmawati Arfat, yang fleksibel terhadap *Bai' Al-Ma'dum*. Mereka membolehkan jual beli jenis ini dalam kondisi tertentu, seperti kebutuhan mendesak atau jika ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Ini berarti bahwa mereka mempertimbangkan situasi nyata dan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila objek transaksi dapat diprediksi keberadaannya di masa depan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, maka bentuk jual beli semacam ini diperkenankan dalam syariat.

⁴⁸ [HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih."]

⁴⁹ Terjemah Shahih Muslim, Shahih Muslim, *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, 54 (2020).

Mayoritas mazhab lainnya, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang dikutip oleh Irmawati Arfat memiliki pendapat yang lebih keras terhadap *Bai' Al-Ma'dum*. Mereka melarang jual beli jenis ini kecuali barang sudah dapat dipastikan keberadaannya saat akad. Pendapat ini didasarkan pada prinsip *gharar* (ketidakpastian) yang tidak dikehendaki dalam transaksi. Menurut ulama-ulama mazhab ini, jual beli yang menimbulkan unsur *gharar* sangat rentan terhadap kerugian dan ketidaknyamanan bagi salah satu pihak. Sebagai contoh, jual beli mutiara yang masih ada di dasar laut dianggap tidak pantas karena tidak ada jaminan bahwa mutiara tersebut akan berhasil ditemukan.⁵⁰

Implikasi dari pandangan mazhab terhadap *Bai' Al-Ma'dum* sangat signifikan dalam praktik transaksi sehari-hari. Bagi penjual dan pembeli, perlu dipahami bahwa jual beli jenis ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakpuasan. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan kesepakatan yang detail sangat penting dalam menjalin hubungan dagang yang aman dan efektif. Mazhab-mazhab tersebut berusaha untuk menjaga integritas dan keabsahan transaksi dengan memastikan bahwa setiap komponen transaksi telah jelas dan minimnya risiko *gharar*.

Secara keseluruhan, *Bai' Al-Ma'dum* mencerminkan tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di era modern. Memahami batasan-batasan ini menjadi suatu keharusan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas ekonomi senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta untuk menjaga integritas dan keadilan di pasar.

c. Pengecualian *Bai' Al-Ma'dum*

Istihsan bil 'urf adalah salah satu metode dalam hukum Islam yang digunakan untuk membuat pengecualian hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat. Konsep ini berarti meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi *qiyas* menuju hukum lain yang berbeda karena *'urf* yang umum berlaku. Ini

⁵⁰ Irmawati Arfat, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam", *Al-Syakhshiyyah*, 3.1 (2021), h. 84.

berarti jika suatu hukum dasar (*syaria'*) tidak sepenuhnya relevan dengan situasi sosial dan budaya tempat tinggal, maka *istihsan bil 'urf* dapat digunakan untuk menyesuaikan aturan agar lebih fleksibel dan adaptatif dengan kebutuhan nyata masyarakat.⁵¹

Contoh yang sangat relevan terkait dengan *istihsan bil 'urf* adalah jual beli *ijon* (*Bai' Al-Istisna'*). Secara teoritis, jual beli *ijon* termasuk dalam kategori *Bai' Al-Ma'dum*, yaitu jual beli barang yang belum ada wujud fisiknya. Oleh karena itu, menurut *qiyas* tradisional, transaksi seperti ini tidak boleh karena tidak ada objek yang dapat diserahkan pada saat akad jual beli berlangsung. Namun, dalam beberapa masyarakat, praktik jual beli *ijon* telah menjadi lazim dan diterima dengan syarat tertentu. Misalnya, dalam beberapa wilayah, jual beli *ijon* diberlakukan dengan syarat bahwa harga jual beli akan ditetapkan pada waktu buah tersebut akan dipanen atau setelah buah matang. Praktik seperti ini telah menjadi kebiasaan yang umum dan tidak lagi dianggap melawan syariat, sehingga diterima sebagai *istihsan bil 'urf*.

Hukum Islam sendiri telah mengakomodasi praktik lokal untuk menghindari *kemudharatan* ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan *istihsan bil 'urf*. Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan sosio-ekonomi masyarakat. Misalnya, dalam kasus jual beli *ijon*, *istihsan bil 'urf* memungkinkan masyarakat untuk terus melakukan transaksi yang berguna bagi mereka tanpa harus melanggar aturan utama syariat. Selain itu, *istihsan bil 'urf* juga membantu menghindari *kemudharatan* ekonomi karena mampu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan produktif.⁵²

⁵¹ Rizky Dhafin Somantri, "Tradisi Pesta Rakyat 17 Agustus' dalam Perspektif Istihsan Bil Urf," *Jurnal JIMMI*, 2.2 (2022), h. 3.

⁵² Muhammad Juni Beddu, "Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Addayyan*, 15.1 (2020), h. 2.

Praktik jual beli *ijon* yang diterima di beberapa masyarakat juga menunjukkan betapa pentingnya *istihsan bil 'urf* dalam mengadaptasi hukum agama dengan realitas sosial. Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan etis, tetapi juga sebagai sistem hukum yang dapat berinteraksi positif dengan kebudayaan dan ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dalam cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan hukum yang timbul dari interaksi antara norma-agama dan norma-sosial.

Lebih jauh, *Bai' Al-Ma'dum* juga menunjukkan bahwa meskipun objek transaksi tidak ada saat akad, selama ada kepastian bahwa barang tersebut akan ada di masa depan, transaksi tersebut diperbolehkan. Dalam konteks modal *ijon*, petani dapat meyakinkan pemberi modal tentang keberadaan hasil panen yang akan datang berdasarkan pengalaman dan kebiasaan sebelumnya. Ini mencerminkan penerapan prinsip *Bai' Al-Ma'dum* dalam konteks lokal.⁵³

Unsur gharar atau ketidakpastian dalam *Bai' Al-Ma'dum* menjadi perhatian utama dalam transaksi ini. Namun, jika masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai risiko dan keuntungan dari praktik modal *ijon*, maka unsur gharar dapat diminimalkan. Dengan demikian, praktik ini menjadi lebih diterima dan dianggap sah di mata hukum Islam

Dalam rangka menghindari *kemudharatan* ekonomi, *istihsan bil 'urf* juga memperlihatkan komitmen hukum Islam untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pelaksanaan hukum-hukumnya.⁵⁴ Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi lebih inklusif dan ramah lingkungan, tidak hanya fokus pada interpretasi tekstual saja, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi hukum. Hal

⁵³ Ahmad Helwani Syafi'i, *Interaksi Manusia dan Kebudayaan, Mosaik Peradaban: Interaksi Manusia dan Kebudayaan*, (2025), h. 31.

⁵⁴ Darliana Darliana, Sapriadi Sapriadi & Muhammad Azhar Nur, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan)", *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4.1 (2022), h. 2.

ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya sekadar dogma statis, tetapi juga hidup dan berkembang bersama dengan masyarakat yang sedang berkembang.

d. Hubungan *Bai' Al-Ma'dum* dengan Sistem *Ijon*

Praktik *ijon* adalah suatu bentuk perdagangan di mana komoditas yang belum dipanen atau belum tersedia menjadi objek transaksi pada saat perjanjian dilakukan, seperti hasil panen yang belum dipetik. Dalam konteks *Bai' Al-Ma'dum*, sistem ini termasuk karena objek transaksi, seperti buah atau padi, belum tersedia saat perjanjian dibuat. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai kepastian barang yang dijual, yang menjadi dasar dari larangan dalam hukum Islam.

Unsur *gharar* sangat kuat dalam sistem *ijon* karena mencakup ketidakpastian mengenai jumlah, kualitas dan waktu panen hasil pertanian. Misalnya, seorang petani tidak dapat memastikan berapa banyak padi yang akan dihasilkan dari lahan yang ditanami. Ketidakpastian ini berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi, sehingga dianggap tidak sah menurut prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktiknya, sistem *ijon* sering dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, bergantung pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Namun, kurangnya dokumentasi ini menambah risiko dan ketidakpastian dalam transaksi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan yang diperlukan dalam akad jual beli menurut hukum Islam.

Islam melarang praktik jual beli yang mengandung *gharar* karena dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.⁵⁵ Hadis Nabi Muhammad saw. menegaskan larangan untuk menjual buah sebelum terlihat kelayakannya, yang juga berlaku untuk transaksi *ijon*, hadis tersebut sebagai berikut:

⁵⁵ Irmawati Arfat, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam", *Al-Syakhshiyah*, 3.1 (2021), h. 84.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْتَّمْرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ⁵⁶

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya.” (HR. Bukhari – Muslim).⁵⁷

Praktik sistem *ijon* tidak hanya mengandung risiko syariah, tetapi juga menciptakan ketimpangan ekonomi jangka panjang. Petani kecil sering terjebak dalam lingkaran utang karena terpaksa menjual hasil panen dengan harga jauh di bawah pasar. Tengkulak sebagai pembeli memperoleh keuntungan besar, sementara petani kesulitan memutus rantai ketergantungan. Kondisi ini memperparah kesenjangan sosial di pedesaan dan bertetangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam kajian fikih muamalah, sistem *ijon* dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketidakpastiannya. Beberapa bentuk *ijon* mengandung unsur gharar yang sangat tinggi karena ketiadaan spesifikasi jelas mengenai kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan hasil panen. Namun, terdapat pula praktik pra-panen dengan kriteria terukur yang mendekati akad salam, dimana objek transaksi telah memenuhi standar minimal kejelasan. Perbedaan mendasar terletak pada pemenuhan rukun akad, terutama terkait kemampuan menyerahkan barang dan penghilangan unsur spekulasi.

Bank syariah dan BTM (Baitul Mal wat Tamwil) dapat menjadi solusi dengan menawarkan pembiayaan alternatif berbasis akad salam atau murabahah. Skema ini memungkinkan petani mendapat modal awal tanpa harus menjual hasil secara spekulasi. Contohnya, program “Salam Tani” oleh

⁵⁶ Hadis Riwayat Bukhari.

⁵⁷ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari 3*, Gema Insani, 2003.

beberapa bank syariah di Indonesia yang menerapkan prinsip transparansi harga dan perlindungan bagi petani.⁵⁸

Penerapan sistem pengawasan terpadu dapat meminimalisasi risiko gharar dalam transaksi pertanian. mekanisme ini meliputi: (1) pendataan lahan dan proyeksi panen oleh dinas pertanian, (2) sertifikasi kontrak pra-panen yang memuat spesifikasi produk, dan (3) pembentukan lembaga arbitrase lokal untuk menyelesaikan sengketa. Di beberapa wilayah, pengawasan kolektif melalui kelompok tani telah berhasil menekan praktik *ijon* spekulatif dengan menerapkan buku catatan transaksi yang diverifikasi bersama. Sistem ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan transparansi dan pertanggungjawaban.

Penerapan maqashid syariah dalam reformasi sistem *ijon* menekankan tiga aspek fundamental: perlindungan hak petani sebagai produsen, jaminan keadilan ekonomi dan penguatan literasi transaksi syariah. Langkah konkretnya meliputi standardisasi kontrak pertanian berbasis akad salam, pembentukan lembaga pengawas independen yang melibatkan ulama dan praktisi pertanian, serta pengembangan model pembiayaan alternatif yang menghilangkan ketergantungan pada tengkulak. Pendekatan ini tidak hanya mencegah praktik gharar tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang berkeadilan sesuai prinsip penegakan kemaslahatan dalam muamalah Islam.⁵⁹

Ketidakpastian hasil panen dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pembeli jika hasilnya tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, meskipun sistem *ijon* mungkin memberikan solusi bagi petani dengan keterbatasan modal, praktik ini tetap dianggap bermasalah dan berisiko tinggi. Para ulama sepakat

⁵⁸ Moh. Mufid, *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer*, Prenada Media, (2021), h. 1.

⁵⁹ Ateerah Abdul Razak, et al., eds., *Pemikiran Keamanan dan Kesejahteraan Insan* (Malaysia: UMK PRESS, 2023), h. 16.

bahwa jual beli semacam ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi yang diharapkan dalam Islam.

C. Kerangka Konseptual

1. *Istihsan Bil 'Urf*

Istihsan Bil 'Urf adalah metode *ijtihad* dalam hukum Islam yang mengutamakan kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat untuk menentukan hukum. Ini berarti meninggalkan hukum yang ditetapkan melalui *qiyas* (analogi) jika terdapat '*urf*' yang lebih kuat dan relevan. Misalnya, mewakafkan benda bergerak seperti buku menjadi sah karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, meskipun hukum asalnya hanya untuk benda tetap.⁶⁰ *Istihsan bil 'urf* mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Agama Islam memiliki tiga pilar, yang mana semuanya hanya bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun akidah, syariah dan akhlak merupakan ketiga pilar tersebut. Syariah mengatur seluruh aspek relasi manusia, baik hubungan vertikal dengan Allah swt. sebagai Sang Pencipta, interaksi horizontal antarsesama manusia, maupun keterkaitan manusia dengan lingkungan alam disekitarnya, dalam sebuah kerangka hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, dalam syariah tercakup aspek muamalah dan ibadah, di mana muamalah dapat dibagi menjadi domain privat dan publik. Berbagai bidang yang terdapat dalam ranah privat, seperti muamalat khas (muamalah khusus) adapun makna dari khusus tersebut adalah ekonomi syariah yang menjadi bagian dari ranah muamalah, munakahat (perkawinan) dan faraid/wirrasah (warisan). Salah satu pilar dalam agama Islam adalah syariah, maka dari itu aturan ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem hukum Islam karena merupakan salah satu komponen utamanya.

⁶⁰ Muhammad Juni Beddu, "*Istihsan dalam Perspektif Hukum Islam*", *Addayyan*, 15.1 (2020), h. 7.

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalah yang memiliki kaidah dasar berupa penekanan terhadap kebolehan dengan karakteristik terbuka. Selama di dalam kegiatan muamalah tidak terdapat prinsip-prinsip yang dilarang oleh syariat Islam, maka segala sesuatu di lapangan muamalah tersebut diperbolehkan. Para ahli hukum dalam menginterpretasikan hukum-hukum dari berbagai sumber syariah seperti Al-Qur'an dan Sunnah memiliki sudut pandang serta pendekatan yang berbeda, sehingga pemahaman tentang hukum syariah dalam bidang muamalah menjadi beraneka ragam. Maka menjadi suatu kewajiban jika terdapat perbedaan dalam pemahaman, keabsahan dan dampak dari kegiatan muamalah tersebut.⁶¹

Hukum ekonomi syariah mencakup aturan-aturan atau pedoman yang mengatur aktivitas ekonomi, baik oleh individu maupun lembaga, yang mencakup kegiatan ekonomi privat dan publik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁶² Sehingga, dapat dikatakan bahwa hukum ekonomi syariah bagian dari muamalah dengan memiliki kaidah dasar terhadap kebolehan. Seluruh kegiatan ekonomi pada dasarnya diperkenankan dalam Islam, kecuali yang secara eksplisit mengandung unsur-unsur terlarang berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

3. Jual Beli *Ijon*

Jual beli *ijon* merupakan salah satu praktik perdagangan dalam ekonomi yang sering dibahas dalam konteks hukum Islam dan ekonomi syariah. Mekanisme transaksi ini mencakup perdagangan produk agrikultur atau komoditas lain yang masih dalam tahap pertumbuhan sebelum mencapai masa panen atau tahap produksi final. Jual beli *ijon* adalah transaksi di mana seseorang membeli hasil pertanian yang belum siap panen atau masih dalam

⁶¹ M. Abas, *et al.*, eds., *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 15.

⁶² Heti Hariyati, "Praktek *Maccepa* Buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare, 2020), h. 54.

pertumbuhan dengan harga yang telah disepakati. Secara operasional, transaksi ini mewajibkan pembeli melakukan pembayaran dimuka sekaligus menanggung segala risiko ketidakpastian hasil produksi yang mungkin tidak sesuai ekspektasi. Dalam terminologi fikih muamalah, transaksi semacam ini dikategorikan sebagai “*bai' al-ma'dum*”, yaitu akad jual beli atas objek yang belum wujud saat akad dilakukan.

Mukhadaroh dalam bahasa Arab atau yang biasa dikenal dengan istilah jual beli secara *ijon*, merujuk pada praktik jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum matang atau masih hijau. *Al-Muhaqalah* juga merupakan istilah lain dari jual beli secara *ijon*, yang mengacu pada tindakan menjual hasil pertanian ketika masih dalam tahap awal atau sebelum matang.⁶³

Mekanisme transaksi *ijon* pada dasarnya merupakan praktik jual beli yang mengandung ketidakpastian objek akad, sehingga berisiko menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, seperti dalam kasus penjualan buah yang belum masak atau tanaman padi yang masih dalam fase vegetatif. Maka dari itu, penting bagi masyarakat terutama yang terlibat dalam sektor pertanian, untuk memahami prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dan mencari alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan syariah.

4. Modal

Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar dalam menjalankan usaha atau bisnis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, modal mencakup dana yang dimanfaatkan untuk perdagangan dan produksi yang dapat meningkatkan kekayaan. Modal berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi penciptaan kekayaan, termasuk aset seperti peralatan, yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan.

⁶³ Yesi Agustina & Risa Safitri, "Implementasi Praktek Jual Beli Hasil Kebun Dengan Sistem *Ijon* Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)", *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2023), h. 14.

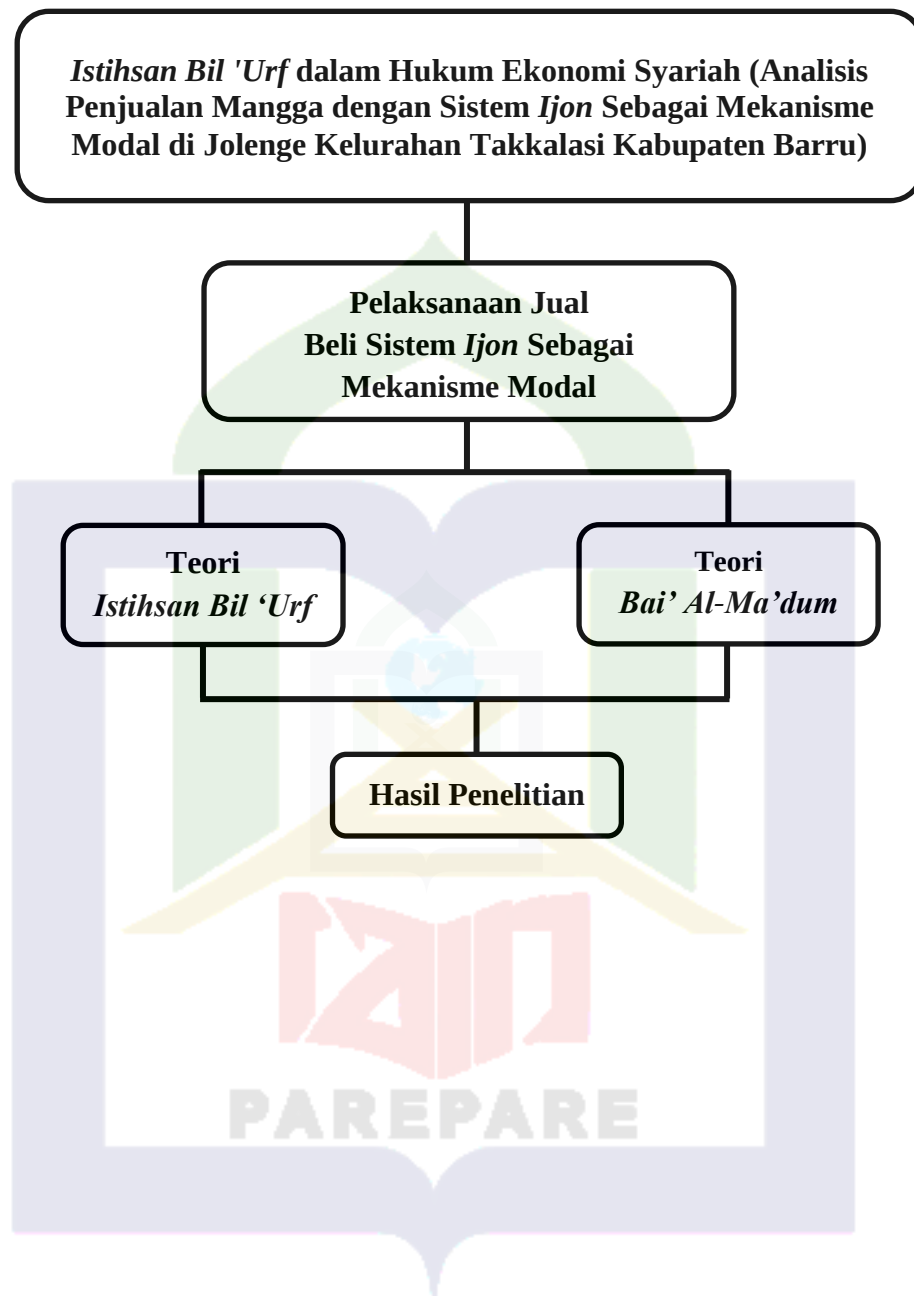
Modal juga dapat dibedakan menjadi modal internal dan eksternal. Modal internal berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, sedangkan modal eksternal diperoleh dari pihak luar seperti investor atau kreditur.⁶⁴ Keduanya penting untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis, serta dapat berupa modal tetap yang digunakan dalam jangka panjang atau modal lancar yang habis dalam suatu proses produksi.

D. Kerangka Pikir

Merujuk pada uraian teoritis sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian ini, penulis menyusun suatu kerangka pikir dalam bentuk diagram skematis untuk memvisualisasikan alur pemikiran penelitian secara lebih sistematis:



⁶⁴ Ade Puspita, Juliani Pudjowati & Abdul Fattah, “Pengaruh Harga Jual, Pasar, Bahan Baku, dan Modal Usaha terhadap Pendapatan *Home Industry* Telur Asin di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Sidoarjo”, *bharanomics*, 2.1 (2021), h. 22.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama yang menggabungkan studi kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan melalui eksplorasi dan analisis terhadap berbagai sumber literatur primer dan sekunder, sementara penelitian lapangan dilaksanakan melalui teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli dengan sistem *ijon* serta kesesuaiannya terhadap *istihsan bil 'urf* dalam hukum ekonomi syariah, seperti yang kerap ditemui dalam realitas sosial, praktik jual beli mangga secara *ijon* di kalangan masyarakat pedesaan yang umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, diangkat sebagai fokus kajian dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian didefinisikan sebagai wilayah geografis tempat dilakukannya pengumpulan data dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru tepatnya di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu.

2. Waktu Penelitian

Penulis menyelesaikan seluruh tahapan penelitian dalam kurun waktu dua bulan, dengan alokasi waktu yang disesuaikan terhadap tuntutan metodologis penelitian.

C. Fokus Penelitian

Studi ini berfokus pada analisis praktik transaksi *ijon* buah mangga melalui pendekatan *istihsan bil 'urf* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks pemenuhan kebutuhan permodalan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mendalam.

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari berbagai referensi dan dokumen otoritatif dalam kajian hukum ekonomi syariah yang membahas tentang jual beli buah dengan sistem *ijon*, yang selanjutnya data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan yang dimasukkan dengan berbentuk tulisan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tersebut.

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian tanpa melalui perantara sehingga memiliki karakteristik kekinian dan orisinalitas tinggi. Dalam memperoleh data primer, peneliti mengumpulkan secara langsung dengan cara observasi, wawancara maupun dokumentasi. Pada penelitian ini data primer merujuk pada opini subjek (responden) secara individual, opini subjek pada penelitian ini mengacu pada pendapat penjual (petani) sebanyak 4 (empat) orang, yang menjual buah mangganya dengan sistem *ijon* untuk kebutuhan modal serta pembeli (tengkulak) sebanyak 2 (dua) orang, yang membeli buah tersebut sebelum layak untuk dipanen dengan harga yang umumnya lebih rendah. Data primer dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian serta dapat dikurangi apabila terdapat data temuan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber dokumentasi yang telah tersedia, bukan melalui pengumpulan langsung oleh peneliti, dimana data tersebut telah melalui proses pengolahan sebelumnya sehingga siap digunakan untuk keperluan analisis penelitian atau pengetahuan.

Pada hakikatnya, data sekunder terwujud dalam berbagai bentuk dokumentasi baik tertulis maupun digital, meliputi arsip-arsip historis, catatan resmi, maupun laporan-laporan yang mungkin telah dipublikasikan atau masih bersifat internal.⁶⁵ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan meliputi karya ilmiah (buku, jurnal, skripsi), sumber digital (website), serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses pengumpulan data melalui teknik dan metode tertentu menempati posisi krusial dalam keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian di mana peneliti harus memilih pendekatan yang tepat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan baik untuk pengumpulan maupun analisis data demi memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan kajian. maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara

alam metodologi penelitian, wawancara didefinisikan sebagai instrumen pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui interaksi verbal terencana antara peneliti dengan partisipan untuk mengeksplorasi sudut pandang informan mengenai suatu fenomena spesifik. Melalui teknik wawancara, tentu akan terjalin suatu interaksi yang lahir dari karakteristik sosial peneliti, keterampilan mewawancarai serta tidak terlepas dari tingkat minat serta kekhawatiran responden terhadap isi pertanyaan. Selain itu, untuk mendukung data-data yang disajikan, peneliti juga tidak terlepas dari beberapa referensi terkait dengan objek dalam jual beli tersebut.⁶⁶ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara

⁶⁵ Dedi Susanto & M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah", *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), h. 57.

⁶⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penulisan Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, (2021), h. 143.

terstruktur dengan menyusun pedoman pertanyaan berdasarkan indikator penelitian. Sebanyak enam informan diwawancarai, terdiri dari dua pembeli dan empat penjual, untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tema penelitian.

2. Observasi

Sebagai teknik pengumpulan data, Observasi sebagai teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan proses sistematis dalam mengamati dan mendokumentasikan berbagai fenomena yang muncul dalam setting penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Penelitian ini menerapkan teknik observasi sebagai instrumen pengumpulan data utama yang secara spesifik diarahkan untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian yang telah dirumuskan, dengan kata lain bahwa peneliti berhak menentukan peristiwa yang perlu diamati sesuai dengan lingkup penelitiannya. Observasi dalam penelitian ini berperan penting untuk mengungkap realitas empiris sistem *ijon*, memberikan pemahaman kontekstual yang mendalam guna menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan untuk menemukan informasi atau keterangan yang berupa laporan, dokumen tertulis, gambar serta dokumen pendukung lainnya. Pada teknik pengumpulan data ini tentu merujuk pada keterkaitan antar penelitian dengan dokumen tersebut.⁶⁷ Pada bagian dokumentasi, peneliti mengumpulkan data yang dapat menunjang proses penelitian

F. Uji Keabsahan Data

1. *Credibility* (Tingkat kepercayaan)

⁶⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penulisan Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, (2021), h. 147-149.

Tingkat kepercayaan merupakan kriteria yang digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran terhadap data temuan informasi. Data temuan kualitatif dapat dikatakan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi apabila temuan tersebut mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi masalah secara mendalam. Tingkat kredibilitas data yang tinggi dapat tercapai apabila responden dalam suatu penelitian ilmiah merupakan responden yang benar-benar mengenali dan memahami objek yang menjadi bahasan wawancara.⁶⁸

2. *Transferability* (Dapat diterapkan)

Keteralihan temuan penelitian diukur melalui deskripsi mendalam tentang konteks dan hasil penelitian, yang memungkinkan peneliti lain mengevaluasi kemungkinan penerapannya dalam situasi berbeda. Data lapangan yang diungkap secara detail dalam penelitian ini dapat menjadi landasan bagi riset-riset lanjutan.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu penelitian dilakukan dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. Dependability dimaknai sebagai reliabilitas untuk melakukan replika studi dengan melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Kepastian dalam pendekatan kualitatif lebih menekankan pada transparansi proses penelitian, dalam artian peneliti bersedia untuk mengungkapkan secara terbuka mengenai proses dan elemen penelitian

⁶⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penulisan Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, (2021), h. 189.

sehingga memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan hasil temuan penelitiannya.⁶⁹

Sebagaimana dijelaskan di atas beberapa aspek yang menjadi acuan terhadap data dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam proses penemuan data sehingga penyajian data dapat dikatakan sah apabila data temuan telah diuji dan memenuhi kriteria untuk dapat dijadikan sebagai penelitian ilmiah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan sistematis yang mencakup pemeriksaan mendalam (*description*) dan mengklasifikasikan seluruh materi penelitian. Proses ini bertujuan mengembangkan pemahaman komprehensif peneliti sekaligus menyajikan temuan secara terorganisir kepada pihak lain, sehingga temuan atau hasil yang didapatkan selama penelitian dapat dipahami secara lebih jelas. Proses ini pada akhirnya akan menghasilkan simpulan yang bersifat spesifik atau didasarkan pada prinsip-prinsip umum terkait suatu fenomena, hasil analisis kemudian diaplikasikan terhadap kasus-kasus lain yang menunjukkan kesamaan karakteristik dengan fenomena yang menjadi objek penelitian.⁷⁰ Berikut tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Reduksi Data

Analisis dengan reduksi data adalah metode pengolahan data kualitatif yang meliputi proses pemadatan informasi, kategorisasi melalui coding, eksplorasi tema, dan pengorganisasian data ke dalam kelompok-kelompok yang bermakna. Teknik analisis dengan reduksi data dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan informasi dari temuan data berdasarkan fenomena lapangan. Teknik ini

⁶⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penulisan Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, (2021), h. 185-187.

⁷⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penulisan Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, (2021), h. 169.

kemudian meringkas hasil pengumpulan data menjadi suatu konsep, kategori atau tema yang bersifat berulang.

Pada penelitian ini, reduksi data digunakan untuk menyederhanakan temuan data terkait dengan jual beli dengan sistem *ijon* berdasarkan hukum ekonomi syariah.

2. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada mekanisme penyusunan temuan yang membentuk sebuah fakta menjadi argumen yang dapat dipahami. Tahap penyajian data dalam penelitian kualitatif melibatkan transformasi catatan lapangan mentah menjadi teks naratif yang terstruktur, dapat pula tampak dalam bentuk matriks, bagan, grafik atau bahkan jaringan.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasi temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sebaliknya, ketika temuan penelitian memperoleh dukungan bukti empiris dan peneliti melakukan verifikasi lapangan kembali untuk mengumpulkan data, tingkat kredibilitas data tersebut dapat dijamin secara metodologis.⁷¹

Interpretasi temuan penelitian didasarkan pada teknik triangulasi yang menggabungkan tiga metode pengumpulan data, observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai posisi fikih muamalah terhadap mekanisme jual beli *ijon*.

⁷¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penulisan Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press (2021), h.161-162.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Mangga dengan Sistem *Ijon* di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru

Jolenge terletak di Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kelurahan Takkalasi terletak pada 13 km sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Barru dengan luas wilayah 13,80 km yang mana penduduknya berjumlah 5.086 orang, data tersebut persentase penduduk pada tahun 2023.⁷² Kelurahan Takkalasi merupakan kelurahan dengan topografi tiga dimensi yaitu pesisir, daratan rendah dan berbukit-bukit. Masyarakat kelurahan Takkalasi dominan bermata pencaharian pada pertanian dan juga perikanan, sehingga hasil alam berupa hasil tani dan kebun seperti padi, mangga, dan sayur-sayuran hingga hasil perikanan yang sangat melimpah di Kelurahan Takkalasi.⁷³ Sistem *ijon* di Jolenge berkembang karena memungkinkan petani yang membutuhkan modal untuk penanaman dan perawatan mangga serta modal untuk usaha lainnya mendapatkan bantuan finansial dari tengkulak, yang bertindak sebagai pihak yang memberikan uang muka sebelum panen. Sistem *ijon* di Jolenge telah berlangsung puluhan tahun, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sukur selaku Ketua RT di Jolenge:

Sistem *ijon* ini sudah ada sejak lama, Nak. Kalau dihitung-hitung, mungkin sudah lebih dari 20 tahun lah. Dulu waktu orang tua saya masih jadi petani, cara ini juga sudah dipakai. Jadi bisa dibilang *ijon* itu seperti warisan turun-temurun di sini. Awalnya sih, sistem ini muncul karena petani butuh modal cepat untuk biaya pupuk, obat hama, atau kebutuhan keluarga. Tengkulak punya uang tunai, petani butuh uang tunai, ya ketemu lah di sistem *ijon*. Dan *ijon* di Jolenge itu khusus untuk mangga

⁷² Misbahuddin, *Kecamatan Balusu dalam Angka 2024, Barru: BPS Kabupaten Barru* (2024), h. 27.

⁷³ Idris Taking & Ahmad Swandi, "Optimalisasi Potensi Agrowisata Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Takkalasi, Barru", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-Empowerment)*, 2.1 (2024), h. 38.

saja, karena di sini pohon mangga banyak dan hasilnya juga lumayan stabil tiap musim.⁷⁴

Meskipun ada akses ke pasar, sistem *ijon* menjadi alternatif utama karena tengkulak dapat menjamin pasokan mangga dengan harga yang sudah disepakati lebih awal, sekaligus memberi kesempatan bagi petani untuk memperoleh modal tanpa harus mencari sumber pinjaman lain. Dalam konteks ini, sistem *ijon* berjalan seiring dengan kebiasaan lokal (*urf*), yang mengedepankan hubungan saling percaya antara tengkulak dan petani, serta kesepakatan yang tidak selalu berbentuk tertulis namun sudah diterima sebagai bagian dari sistem sosial-ekonomi masyarakat setempat. Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Monalisa sebagai petani buah mangga, yang mengatakan bahwa:

Saya mulai menggunakan sistem *ijon* sejak sekitar delapan tahun yang lalu, saat hasil kebun mangga saya mulai stabil. Alasan utama saya memilih sistem ini adalah karena saya butuh dana cepat untuk modal merawat kebun, seperti membeli pupuk, pestisida dan alat-alat kebun lainnya.⁷⁵

Proses transaksi penjualan hasil panen sebagian besar dilakukan melalui sistem *ijon*. Dalam praktiknya, jual beli buah mangga dengan sistem ini dimulai dari seseorang yang ingin menjual hasil panennya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan panen, selanjutnya tengkulak datang ke rumah seseorang yang berniat menjual hasil panennya. Kemudian setelah melihat buah mangga yang ingin dijual tersebut, maka saatnya untuk negosiasi mengenai harga jualnya sampai dengan harga disepakati bersama. Apabila harga telah disepakati, tengkulak biasanya menyerahkan uang muka kepada petani sebagai tanda jadi, pembayaran tersebut akan dilunasi apabila nanti tengkulak datang untuk memanen buah mangga tersebut, yang biasanya 1-2 bulan setelah kesepakatan buah mangga itu sudah matang. Adapun waktu yang paling sering

⁷⁴ Sukur, selaku Ketua RT, *Wawancara* di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 11 Juni 2025.

⁷⁵ Monalisa, selaku petani mangga, *Wawancara* di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 14 Januari 2025.

dimanfaatkan untuk melakukan jual beli *ijon* yaitu pada saat buah mangga masih hijau atau buah yang sudah mendekati setengah matang. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan seorang tengkulak yang bernama Muh. Tang dan telah bekerja sebagai tengkulak selama 10 tahun, yang menyatakan bahwa:

Sistem *ijon* di jolenge biasanya dilakukan dengan cara saya mendatangi petani yang ingin menjual hasil panen mangganya sebelum waktu panen tiba. Proses transaksi ini dimulai dengan negosiasi awal, di mana saya dan pemilik pohon mangga membahas kesepakatan harga berdasarkan perkiraan jumlah hasil panen sampai dengan harga yang disepakati bersama, apabila harga sudah disepakati maka saya memberikan uang muka sebagai tanda jadi kepada petani. Kemudian, setelah 1-2 bulan buah mangga tersebut telah matang, maka saya kembali untuk memanennya serta saya melunasi sisa pembayaran dari uang muka sebelumnya. Dan kondisi buah yang paling sering dimanfaatkan untuk sistem *ijon* yaitu saat buah mangga masih hijau atau yang sudah mendekati setengah matang.⁷⁶

Biasanya, dalam kesepakatan jual beli *ijon* itu tengkulak juga membahas tentang fleksibilitas harga apabila terjadi perubahan yang diakibatkan karena perkiraan yang meleset, misalnya hasil panen yang lebih banyak atau lebih sedikit. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan seorang tengkulak yang bernama Muh. Tang, menyatakan bahwa:

Biasanya, harga disepakati di awal sebelum panen dilakukan, termasuk juga membahas tentang kelonggaran harga jika terjadi perubahan tertentu, seperti hasil panen yang lebih banyak atau lebih sedikit dari perkiraan, itupun palingan sekitar seratus ribu sampai dengan tiga ratus ribu.⁷⁷

Beda halnya dengan jual beli *ijon* yang dilakukan oleh Bapak Rustan yang juga merupakan seorang tengkulak sejak 10 tahun yang lalu, yang mana

⁷⁶ Muh. Tang, selaku tengkulak, *Wawancara* di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 17 Januari 2025.

⁷⁷ Muh. Tang, selaku tengkulak, *Wawancara* di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 17 Januari 2025.

menurutnya tidak ada kelonggaran harga apabila perkiraan jumlah buah mangga yang akan dipanen nantinya meleset. Berikut pernyataan dari tengkulak tersebut:

Biasanya, saya menyepakati harga diawal sebelum panen dilakukan dan tidak ada kelonggaran harga setelah kesepakatan dibuat. Setelah harga disepakati, baik saya maupun petani tidak bisa mengubahnya apa pun hasil panen nanti, biar pun jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dari perkiraan. Bagi saya, kesepakatan ini penting karena biasanya saya langsung memberikan uang muka kepada petani untuk kebutuhan mereka.⁷⁸

Adapun kesepakatan dalam sistem *ijon* antara petan dan tengkulak biasanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, karena adanya kepercayaan yang telah terbangun. Namun, sistem ini sangat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, terutama saat mereka kekurangan dana untuk perawatan kebun. Dengan menerima uang muka dari tengkulak, petani dapat melanjutkan perawatan hingga panen yang sangat penting untuk keberhasilan usaha mereka. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Maryam, seseorang yang sering menjual buah mangganya dengan sistem *ijon* yaitu sejak enam tahun yang lalu, yang mana beliau mengatakan bahwa:

Kesepakatan ini biasanya hanya dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis, karena sudah menjadi kebiasaan dan saling percaya antara kami. Sistem *ijon* ini sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, terutama ketika saya tidak punya cukup uang untuk perawatan kebun. Dengan menerima uang muka dari tengkulak, saya bisa melanjutkan kegiatan perawatan hingga panen.⁷⁹

Lanjut wawancara dengan pertanyaan yang lain. Apa keuntungan utama yang anda rasakan dari sistem *ijon*?

Keuntungan utamanya adalah saya bisa mendapatkan dana secara cepat tanpa harus meminjam ke tempat lain yang sering kali membutuhkan

⁷⁸ Rustan, selaku tengkulak, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 16 Januari 2025.

⁷⁹ Maryam, selaku petani mangga, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 18 Januari 2025.

jaminan dan saya bisa menjual buah mangga saya dengan mudah dan cepat, saya tidak perlu ke pasar untuk menjualnya sendiri.⁸⁰

Keuntungan sistem *ijon* yang membantu dalam memenuhi kebutuhan modal juga dirasakan oleh Ibu Same, seseorang yang sering menggunakan sistem *ijon* untuk menjual hasil panennya yang dilakukan sejak lima tahun yang lalu, yaitu mengatakan bahwa:

Bagi saya yang di mana sebagai petani padi, sistem *ijon* sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan modal untuk mengelola sawah, terutama saat menunggu masa panen tiba. Dengan uang yang saya terima di awal dari penjualan mangga dengan sistem *ijon*, saya bisa membeli pupuk, bibit, membayar biaya tenaga kerja, serta memenuhi kebutuhan harian keluarga.⁸¹

Melalui analisis wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem *ijon* dalam penjualan mangga memberikan manfaat besar bagi petani, terutama dalam hal mendapatkan dana secara cepat tanpa perlu meminjam ke tempat lain yang biasanya mensyaratkan jaminan. Dengan sistem ini, petani tidak perlu repot menjual hasil panennya sendiri ke pasar karena pembeli sudah menanggungnya sejak awal. Dana yang diperoleh dapat digunakan sebagai modal usaha dalam perawatan kebun pohon mangga, seperti pemupukan, penyemprotan hama dan perawatan pohon agar tetap produktif. Selain itu, bagi petani yang juga mengelola sawah, hasil penjualan mangga dengan sistem *ijon* sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan modal pertanian, seperti membeli pupuk, bibit, membayar tenaga kerja, serta mencukupi kebutuhan harian keluarga, terutama saat menunggu masa panen tiba.

Selain memberikan keuntungan bagi petani atau pemilik pohon mangga, sistem *ijon* juga memberikan keuntungan kepada tengkulak yaitu berupa kepastian stok mangga sebelum panen dengan harga yang lebih rendah dari harga

⁸⁰ Maryam, selaku petani mangga, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 18 Januari 2025.

⁸¹ Same, selaku petani mangga, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 16 Januari 2025.

pasar, sehingga potensi keuntungan lebih besar. Sebagaimana yang diperoleh peneliti atas keterangan dari Bapak Muh. Tang sebagai tengkulak, mengatakan bahwa:

Sebagai tengkulak, keuntungan utama dari sistem *ijon* adalah saya bisa mendapatkan kepastian stok mangga sebelum musim panen tiba. Ini sangat penting karena persaingan dengan tengkulak lain cukup ketat dan dengan sistem ini, saya dapat mengamankan buah dari petani tertentu lebih awal. Selain itu, harga yang disepakati dalam sistem *ijon* biasanya lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar saat panen, sehingga ada peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar saat menjual mangga kembali.⁸²

Dari keuntungan yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu saja sistem *ijon* ini juga mempunyai kerugian yang harus diterima oleh petani selaku pemilik buah mangga, seperti harga jual yang sangat rendah dan ketidakpastian hasil panen. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Warni ialah seseorang yang sering menjual hasil panennya menggunakan sistem *ijon* sejak delapan tahun yang lalu, mengatakan bahwa:

Kerugian dari sistem *ijon* yang pernah saya alami adalah harga jual yang sangat rendah dan ketidakpastian hasil panen. Kadang-kadang, saat saya sudah menjual mangga sebelum panen, ternyata buahnya tumbuh lebih banyak dari perkiraan, jadi rasanya seperti rugi karena harga yang sudah disepakati di awal itu terbilang rendah. Tapi, mengenai harga yang diberikan tengkulak, menurut saya sudah cukup adil karena mereka juga mengambil risiko, seperti kalau cuaca buruk atau hama menyerang, sehingga mereka yang menanggung kerugiannya.⁸³

Selain petani, tengkulak juga menghadapi berbagai risiko dan kendala dalam sistem jual beli mangga secara *ijon*. Salah satu kerugian yang pernah dialami tengkulak adalah ketidakpastian hasil panen, di mana kualitas dan kuantitas mangga yang dipanen bisa berbeda dari perkiraan awal sehingga menimbulkan kerugian. Hal tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan

⁸² Muh. Tang, selaku tengkulak, *Wawancara* di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 17 Januari 2025.

⁸³ Warni, selaku petani mangga, *Wawancara* di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 18 Januari 2025.

peneliti dari hasil wawancara dengan seorang tengkulak yang bernama Bapak Rustan, beliau mengatakan bahwa:

Saya pernah mengalami kerugian saat membeli mangga dengan sistem *ijon* yaitu saat panen, ternyata buah mangga itu kualitasnya jelek sehingga harga jualnya juga ikut turun. Kadang, mangga yang saya panen rasanya kurang manis atau ukurannya kecil karena cuaca tidak mendukung, namun saya sudah bayar dengan harga standar, tapi saat dijual ke pasar harganya anjlok. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, saya bisa cek kondisi pohon dan cuaca sebelum beli, serta kasih saran ke petani cara merawat pohonnya. Tapi risiko tetap ada, jadi saya beli mangga dari beberapa petani sekaligus biar kalau ada yang gagal, kerugiannya tidak terlalu besar.⁸⁴

Berikut tabel keuntungan dan kerugian sistem *ijon* bagi petani dan tengkulak:

	Keuntungan	Kerugian
Petani	Mendapatkan modal cepat tanpa perlu mencari pinjaman lain yang memerlukan jaminan.	Harga yang disepakati di awal sering kali lebih rendah daripada harga pasar saat panen, sehingga potensi pendapatan berkurang.
	Tidak perlu repot menjual hasil panen sendiri ke pasar.	Ketidakpastian hasil panen (misalnya buah lebih banyak dari perkiraan) bisa membuat petani merasa rugi.
	Uang muka dapat digunakan untuk biaya perawatan kebun (pupuk, pestisida, dll.). Dan dapat memenuhi kebutuhan harian keluarga saat menunggu panen.	Ketergantungan pada tengkulak dapat pengurangi kontrol petani atas harga dan pasar.

⁸⁴ Rustan, selaku tengkulak, *Wawancara* di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 16 Januari 2025.

	Keuntungan	Kerugian
Tengkulak	Kepastian pasokan mangga sebelum musim panen, mengurangi persaingan dengan tengkulak lain	Hasil panen tidak sesuai perkiraan (kualitas/kuantitas rendah) yang berpotensi merugi.
	Harga beli lebih rendah daripada harga pasar saat panen, sehingga margin keuntungan lebih besar.	Ketidakpastian cuaca, hama, atau gagal panen yang memengaruhi ketersediaan mangga.
	Hubungan jangka panjang dengan petani berdasarkan kepercayaan.	Perlunya modal awal yang cukup besar untuk memberikan uang muka kepada petani.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *ijon* di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, merupakan solusi finansial yang penting bagi petani mangga. Meskipun masyarakat memiliki akses ke pasar, banyak petani memilih menggunakan sistem ini karena memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal untuk perawatan kebun. Sistem *ijon* yang berlangsung di Jolenge yaitu memperjualbelikan buah mangga yang masih hijau atau buah yang sudah mendekati setengah matang, yang mana sekitar 1-2 bulan setelah kesepakatan antara petani dan tengkulak, buah tersebut sudah bisa dipanen. Melalui sistem *ijon*, petani dapat menerima uang muka dari tengkulak sebelum panen, yang memungkinkan mereka untuk membeli pupuk dan alat pertanian tanpa harus mencari pinjaman dari sumber lain. Kepercayaan antara petani dan tengkulak menjadi fondasi utama dalam transaksi ini, yang biasanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Hal ini menciptakan hubungan saling menguntungkan, di mana petani tidak perlu repot menjual hasil panennya sendiri dan tengkulak dapat memastikan pasokan mangga dengan harga yang telah disepakati.

Di sisi lain, meskipun sistem *ijon* memberikan keuntungan, ada juga kerugian yang pernah dialami oleh kedua belah pihak. Petani sering kali mengalami ketidakpastian hasil panen, yang menyebabkan kerugian karena buah yang dipanen lebih banyak dari perkiraan, namun harga yang sudah disepakati itu terbilang rendah. Tengkulak juga pernah mengalami kerugian, seperti kualitas buah yang tidak sesuai harapan karena cuaca buruk. Namun, mereka mengatasi risiko ini dengan membeli dari beberapa petani sekaligus untuk meminimalkan kerugian. Secara keseluruhan, sistem *ijon* tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal petani tetapi juga memberikan kepastian bagi tengkulak dalam menjaga stok dan potensi keuntungan mereka. Namun, di luar dari keuntungan tersebut tentu saja kedua belah pihak juga pernah mengalami kerugian.

B. Analisis *Istihsan Bil 'Urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mangga dengan Sistem *Ijon* Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru

Analisis *istihsan bil 'urf* dalam *fiqh* muamalah merujuk pada penggunaan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat (*'urf*) sebagai dasar untuk mengambil keputusan hukum yang dianggap lebih adil atau sesuai dengan konteks tertentu, meskipun hal itu mungkin menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat umum. *Istihsan* sendiri berarti “menganggap baik” atau “memilih yang lebih baik”, sementara *'urf* adalah kebiasaan atau praktik yang diterima secara luas dalam masyarakat.⁸⁵ Sebagaimana yang dikutip oleh Nila Pratiwi, Al-Sarakhsi mendefinisikan *istihsan* sebagai tindakan yang didasarkan pada argumen atau dalil yang kuat, bukan sekedar mengikuti keinginan pribadi atau dorongan nafsu. Kemudian, *istihsan bi al-'urfi* adalah *istihsan* berdasarkan penyesuaian terhadap kebiasaan yang berlaku umum.⁸⁶

⁸⁵ Rina Juliana, *et al.*, eds., *Ushul Fiqih II*, (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2024), h. 5.

⁸⁶ Nila Pratiwi & Widya Sulastri, “Pemikiran Usul Fikih Abu Sahl al-Sarakhsi dalam Kitabnya *Ushul al-Sarakhsi* (Mazhab Hanafi)”, *Jurnal Al-Ahkam*, 14.1 (2023), h. 155.

Dalam *fiqh* muamalah, yang berkaitan dengan transaksi dan interaksi sosial-ekonomi, *istihsan bil 'urf* digunakan ketika hukum yang berlaku secara umum mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas atau kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam transaksi jual beli, ada kebiasaan tertentu yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat, seperti cara pembayaran atau penyerahan barang, yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks hukum Islam. Ulama kemudian menggunakan *'urf* ini sebagai dasar untuk menentukan hukum yang lebih adil dan realistis.

Contoh penerapan *istihsan bil 'urf* adalah dalam kasus pembayaran dengan sistem cicilan atau penggunaan mata uang tertentu yang telah menjadi kebiasaan di suatu daerah. Meskipun secara tekstual mungkin tidak ada rujukan langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, kebiasaan ini diakui sebagai bagian dari *'urf* yang sah selama tidak berentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, *istihsan bil 'urf* menjadi alat untuk menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Konsep ini menunjukkan fleksibilitas fikih Islam dalam merespons perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah. Namun, penggunaan *istihsan bil 'urf* harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang matang, agar tidak melanggar batasan-batasan syariah yang telah ditetapkan.⁸⁷

Sistem *ijon*, yaitu praktik menjual hasil panen yang masih di pohon atau belum dipanen dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar saat panen. Praktik ini sering digunakan sebagai mekanisme modal oleh petani yang membutuhkan dana cepat untuk biaya hidup atau biaya produksi.⁸⁸ Dalam konteks lokal, seperti di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru, sistem

⁸⁷ Tomi Arianto, "Hukum Islam Dan Dinamika Sosial", *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*, (2025), h. 55.

⁸⁸ Yesi Agustina & Risa Safitri, "Implementasi Praktek Jual Beli Hasil Kebun Dengan Sistem *Ijon* Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)", *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2023), h. 14.

ijon telah menjadi bagian dari praktik ekonomi yang diterima secara turun temurun. Pernyataan ini memperoleh penguatan dari hasil wawancara dengan seoran petani lokal yang mengungkapkan:

Oh iya, di sini sistem *ijon* itu sudah menjadi kebiasaan, nak. Dari dulu memang petani mangga banyak yang pakai cara ini, bukan cuma saya saja dan ini sudah berlangsung lama dan dianggap wajar.⁸⁹

Pernyataan tersebut diperkuat oleh tanggapan dari seorang tengkulak yang mengatakan:

Iya, sistem *ijon* ini sudah menjadi adat (*'urf*) di Jolenge. Dari dulu, petani dan tengkulak biasa pakai cara ini buat jual beli mangga. Semua sudah paham cara kerjanya jadi dianggap wajar dan diterima oleh masyarakat.⁹⁰

Kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem *ijon* bukan hanya sekedar praktik individu, melainkan telah menjadi *'urf* (kebiasaan) yang mengakar dalam masyarakat setempat. Meskipun adat atau kebiasaan (*'urf*) setempat dapat dijadikan pertimbangan menetapkan hukum, sistem *ijon* ini memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama dari segi keadilan, *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba*.

Meskipun sistem *ijon* telah menjadi kebiasaan yang diterima secara turun-temurun di Jolenge, pemahaman masyarakat setempat mengenai hukum ekonomi syariah masih terbatas. Hal ini terlihat dari pernyataan salah satu petani dalam wawancara:

Wah kalau soal hukum ekonomi syariah, saya nggak terlalu paham, nak. Selama ini kami Cuma ikut kebiasaan yang sudah berjalan di sini. Belum pernah ada yang kasih arahan soal halal atau haramnya sistem *ijon* ini. Yang penting bagi kami, ada kesepakatan di awal dan sama-sama setuju.⁹¹

⁸⁹ Monalisa, selaku petani mangga, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 14 Januari 2025.

⁹⁰ Rustan, selaku tengkulak, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 16 Januari 2025.

⁹¹ Warni, selaku petani mangga, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 18 Januari 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengandalkan kebiasaan dan kesepakatan praktis daripada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks sistem *ijon*, agar masyarakat dapat memahami apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari unsur *gharar* serta *riba*.

Dalam hukum Islam, transaksi muamalah harus memenuhi prinsip keadilan dan menghindari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Sistem *ijon* sering kali melibatkan *gharar* (ketidakjelasan) karena hasil panen yang dijual belum dipastikan kualitas, kuantitas, atau bahkan keberhasilannya. Misalnya, hasil panen bisa saja gagal karena faktor alam seperti hama, banjir, atau kekeringan. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama petani yang menjual hasil panennya dengan harga jauh dibawah nilai pasar. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu petani dalam wawancara:

Kalau bicara soal keadilan, ya tergantung dari sudut pandang dan kesepakatan di awal, nak. Kalau dua-duanya sudah sama-sama setuju dan paham risikonya, ya bisa dibilang adil.⁹²

Pernyataan tersebut diperkuat oleh tanggapan dari seorang tengkulak yang mengatakan:

Kalau soal adil atau tidak itu tergantung kesepakatannya, tengkulak bisa untung kalau harga pasaran naik dan juga bisa rugi kalau hasil panen kurang. Petani dapat uang lebih awal, tapi kadang merasa rugi kalau panennya lebih banyak dari perkiraan. Jadi, kalau kesepakatan dibuat secara sadar dan tanpa paksaan bisa dibilang adil.⁹³

Kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam sistem *ijon* juga bergantung pada kesepakatan awal antara petani dan tengkulak, serta

⁹² Monalisa, selaku petani mangga, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 14 Januari 2025.

⁹³ Rustan, selaku tengkulak, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 16 Januari 2025.

pemahaman kedua belah pihak terhadap risiko yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar adil dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama petani yang sering berada dalam posisi yang lebih lemah.

Selain itu, sistem *ijon* sering kali mengandung unsur eksploitasi, di mana petani yang membutuhkan uang tunai terpaksa menjual hasil panennya dengan harga yang sangat rendah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan agar transaksi dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Rasulullah saw. melarang segala bentuk transaksi yang mengandung kezaliman atau ketidakadilan, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁹⁴

Artinya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah).⁹⁵

Namun, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tengkulak dalam wawancara:

Kalau dibilang eksploitasi, itu tergantung situasinya, nak. Kalau petani setuju dengan harga dan paham risikonya, berarti itu jual beli biasa. Tapi kalau mereka terpaksa jual murah karena butuh uang, bisa jadi ada ketimpangan. Saya pribadi berusaha adil karena sebelum deal saya jelaskan perkiraan hasil panen dan risikonya, kalau harga pasar nak drastis saat panen kadang saya kasi bonus ke petani biar hubungan tetap baik. Yang penting, sama-sama untung dan tetap percaya satu sama lain.⁹⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem *ijon* berpotensi mengandung unsur eksploitasi, hal tersebut sangat bergantung pada cara

⁹⁴ Hadis Riwayat Ibnu Majah.

⁹⁵ Terjemah Shahih Muslim, *Shahih Muslim, Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, 54 (2020).

⁹⁶ Muh. Tang, selaku tengkulak, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 17 Januari 2025.

transaksi dilakukan. Jika tengkulak berusaha untuk bersikap adil dan transparan, serta memberikan penjelasan yang jelas kepada petani mengenai risiko dan kemungkinan keuntungan, maka sistem *ijon* dapat dijalankan dengan lebih adil dan tidak merugikan petani maupun tengkulak.

Oleh karena itu, jika sistem *ijon* diimplementasikan berdasarkan prinsip keadilan, transparan serta tidak merugikan salah satu pihak, serta memastikan bahwa hasil panen dapat diprediksi dengan baik, maka ada ruang untuk membenarkannya berdasarkan *'urf* setempat. Misalnya, jika harga yang disepakati sudah memperhitungkan risiko dan memberikan keuntungan yang wajar bagi petani dan tengkulak, dengan demikian transaksi dengan bentuk demikian memenuhi syarat kesahihan secara hukum.

Bagi petani, sistem *ijon* memberikan *kemaslahatan* jangka pendek berupa akses modal yang cepat. Petani dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau biaya produksi tanpa harus menunggu hasil panen. Selain itu, sistem ini juga mengurangi risiko gagal panen akibat cuaca, hama, atau perubahan harga pasar. Dengan menjual hasil panen diawal, petani mendapatkan kepastian harga meskipun harganya lebih rendah daripada harga pasar saat panen. Namun, dalam jangka panjang praktik ini dapat merugikan petani karena harga yang diterima seringkali jauh lebih rendah dari pada harga pasar saat panen, sehingga mengurangi pendapatan mereka secara signifikan.

Di sisi lain, tengkulak mendapatkan keuntungan dari sistem *ijon*. Mereka membeli hasil panen dengan harga jauh di bawah harga pasar saat panen, sehingga margin keuntungan yang diperoleh cukup tinggi. Tengkulak juga memiliki kontrol yang besar atas rantai pasok dan harga pasar, terutama jika mereka memiliki akses ke pasar yang lebih luas. Akan tetapi, tengkulak juga menanggung risiko apabila terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca, hama dan lain sebagainya yang mengakibatkan prediksinya di awal meleset.

Apabila membandingkan sistem *ijon* dengan jual beli konvensional dalam Islam, maka terdapat perbedaan yang mendasar yaitu, dalam sistem *ijon* petani

menjual hasil panen yang masih dalam proses pertumbuhan atau belum dipanen kepada tengkulak dengan harga yang telah disepakati di awal. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan akses modal bagi petani, terdapat beberapa masalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pertama, objek yang diperjualbelikan (mangga yang belum dipanen) belum jelas keberadaannya dan masih mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Dalam Islam, *gharar* dilarang karena dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan antara kedua belah pihak. Kedua, harga yang disepakati dalam sistem *ijon* seringkali jauh lebih rendah daripada harga pasar saat panen, yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap petani. Hal ini bertentangan dengan prinsip *'adl* (keadilan) dalam transaksi ekonomi syariah, dimana kedua pihak harus mendapatkan manfaat yang seimbang.⁹⁷

Namun, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tengkulak dalam wawancara:

Kalau dibanding dengan prinsip ekonomi syariah, sistem *ijon* ini ada yang cocok dan ada juga yang mungkin kurang pas. Cocoknya karena ada kesepakatan di awal, tidak ada paksaan dan dua-duanya setuju. Tapi dalam Islam jual beli harus jelas barangnya, sementara di *ijon* mangganya masih perkiraan.⁹⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem *ijon* memiliki beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip kesepakatan dan kerelaan dalam ekonomi syariah, ketidakjelasan objek transaksi (*gharar*) membuatnya kurang ideal menurut prinsip syariah.

Sementara itu, jual beli konvensional dalam Islam didasarkan pada prinsip transparansi, keadilan dan kepastian objek yang diperjualbelikan. Dalam transaksi jual beli menurut sistem konvensional, terdapat konsensus antara

⁹⁷ Muthia Azzahra, *et al.*, eds., "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi", *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1.4 (2024), h. 145-153.

⁹⁸ Muh. Tang, selaku tengkulak, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 17 Januari 2025.

penjual dan pembeli mengenai objek transaksi dan harga sebagai prestasi utama, serta transaksi dilakukan pada waktu yang tepat, biasanya setelah barang tersebut siap untuk dipasarkan. Hal ini sejalan dengan prinsip *ribh al-ma'lum* (keuntungan yang jelas) dan *gharar* (ketidakpastian) yang harus dihindari dalam transaksi syariah.

Maka dari itu, *ijon* dapat dikategorikan sebagai *Bai' Al-Ma'dum* karena barang yang diperjualbelikan yaitu mangga yang belum ada atau belum dipanen pada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) mengenai kualitas, kuantitas dan keberadaan barang tersebut di masa depan. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam Islam yang memperbolehkan *ijon* yaitu jika praktik *ijon* telah menjadi '*urf* (kebiasaan) di suatu masyarakat dan dianggap memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, serta apabila petani berada dalam kondisi darurat yang memaksa mereka untuk melakukan *ijon* seperti untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, maka praktik ini dapat ditoleransi sebagai bentuk darurat. Adapun hukum jual beli barang yang belum ada (*Bai' Al-Ma'dum*) dalam Islam merupakan topik yang sering diperdebatkan oleh para ulama. *Bai' Al-Ma'dum* merujuk pada transaksi jual beli barang yang belum ada atau belum dimiliki oleh penjual pada saat akad dilakukan.⁹⁹

Dalam konteks ekonomi syariah, sistem *ijon* sering dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan alternatif akad yang lebih sesuai dengan prinsip Islam untuk menggantikan sistem *ijon*. Berikut adalah beberapa alternatif akad yang dapat dipertimbangkan:

⁹⁹ Mutia Sari Putri, Husni Mardian & Rindang Susanto, "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal*, 3.2 (2024), h. 39-40.

1. Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu di mana petani dapat menjual hasil panennya setelah panen dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, termasuk margin keuntungan yang jelas. Ini menghilangkan *gharar* (ketidakpastian) karena harga dan kualitas barang sudah diketahui. Sehingga, dengan menggunakan akad *murabahah* dapat menghindari spekulasi dan ketidakpastian dalam *ijon*.

2. Akad *Salam*

Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Dengan cara pembeli dapat membayar di muka untuk hasil panen mangga yang akan diserahkan setelah panen. Syaratnya, spesifikasi barang (jenis, kualitas, jumlah) harus jelas untuk menghindari *gharar*. Maka, akad ini sesuai untuk menggantikan *ijon* karena memenuhi kebutuhan modal petani tanpa melibatkan ketidakpastian yang berlebihan.

3. Akad *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu proyek, dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Yaitu dengan petani dan investor dapat bekerjasama dalam budidaya mangga, di mana investor menyediakan modal dan petani menyediakan tenaga dan keahlian, dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi. Dengan menggunakan akad *musyarakah*, dapat menghilangkan ketergantungan pada sistem *ijon* karena modal disediakan secara adil dan risiko dibagi bersama.

4. Akad *Qard al-Hasan*

Qard al-Hasan adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk membantu pihak yang membutuhkan, di mana lembaga keuangan syariah atau individu dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada petani untuk modal

budidaya mangga dan petani mengembalikan pinjaman tersebut setelah panen tanpa tambahan biaya. Akad ini sesuai untuk membantu petani tanpa membebani mereka dengan bunga atau ketidakpastian.

5. Akad *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli di mana barang diproduksi atau disediakan berdasarkan pesanan, dengan pembayaran dilakukan secara bertahap atau di muka. Dengan cara pembeli dapat memesan hasil panen mangga dengan spesifikasi tertentu dan petani memproduksinya sesuai pesanan, serta pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap. Sehingga, akad ini dapat menghilangkan ketidakpastian dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adapun analisis *istihsan bil 'urf* dalam hukum ekonomi syariah terhadap jual beli mangga dengan sistem *ijon* di Jolenge, sistem *ijon* telah menjadi kebiasaan yang umum di Jolenge dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *ijon* telah menjadi '*urf* (kebiasaan) yang diterima oleh masyarakat setempat.

Kemudian, kedua belah pihak sama-sama mendapat manfaat dari sistem *ijon* ini, yaitu petani mendapatkan uang muka yang dapat digunakan untuk modal usaha, sementara tengkulak mendapatkan kepastian stok mangga sebelum musim panen, maka sistem ini sesuai dengan prinsip syariah karena memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan. Sehingga berdasarkan prinsip *Istihsan Bil 'Urf*, sistem *ijon* dapat dianggap sah dalam hukum Islam karena telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau ketidakadilan.

¹⁰⁰ Jaenudin Jaenudin, "Dinamika Penerapan Akad Syariah dalam Produk Keuangan di Bank Syariah", *Asy-Syari'ah*, 22.2 (2020), h. 259-262.

Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang *Bai' Al-Ma'dum* (jual beli barang yang belum ada), transaksi *ijon* dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dalam sistem *ijon* mangga yang dijual belum jelas jumlah dan kualitasnya lantaran masih dalam tahap perkiraan dan hasil panen bisa berubah sebab faktor cuaca, hama, atau kualitas buah, sehingga dianggap tidak sah karena memiliki unsur spekulasi yang tinggi. Dan menurut prinsip syariah, jual beli harus dilakukan atas barang yang jelas dan dapat diserahkan. Meskipun demikian, dalam kondisi darurat praktik ini bisa diterima sebagai solusi sementara.

Oleh karena itu, untuk memastikan kesahihan sistem *ijon* dalam hukum Islam perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan, seperti:

1. Mengurangi Unsur Ketidakpastian, yaitu dengan membuat perjanjian tertulis yang lebih jelas mengenai perkiraan hasil panen dan kondisi yang mempengaruhi transaksi.
2. Meningkatkan Transparansi, tengkulak dan petani harus lebih transparan dalam menjelaskan risiko dan manfaat dari sistem *ijon* sehingga kedua belah pihak dapat membuat keputusan yang lebih adil.
3. Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah, petani dan tengkulak perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga mereka dapat melakukan transaksi yang lebih sesuai dengan hukum Islam.

Secara keseluruhan, Islam memandang adat sistem *ijon* di Jolenge sebagai '*urf*' yang sah jika memberikan kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip dasar syariah. Namun, praktik ini juga perlu diperbaiki untuk mengurangi unsur *gharar* dan potensi ketidakadilan. Dengan pendekatan *Istihsan Bil 'Urf*, sistem *ijon* bisa dipertahankan asalkan dilakukan modifikasi untuk memastikan keadilan, kepastian dan kemaslahatan bersama. Alternatif akad syariah juga perlu diperkenalkan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem yang berisiko.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *ijon* di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, merupakan solusi finansial yang penting bagi petani mangga. Banyak petani memilih menggunakan sistem ini karena memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal untuk perawatan kebun. Sistem *ijon* yang berlangsung di Jolenge yaitu memperjualbelikan buah mangga yang masih hijau atau buah yang sudah mendekati setengah matang, yang mana sekitar 1-2 bulan setelah kesepakatan antara petani dan tengkulak, buah tersebut sudah bisa dipanen. Melalui sistem *ijon*, petani dapat menerima uang muka dari tengkulak sebelum panen, yang memungkinkan mereka untuk membeli pupuk dan alat pertanian. Biasanya sistem *ijon* dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Hal ini menciptakan hubungan saling menguntungkan, di mana petani tidak perlu repot menjual hasil panennya sendiri dan tengkulak dapat memastikan pasokan mangga dengan harga yang telah disepakati. Di sisi lain, petani sering kali mengalami ketidakpastian hasil panen, yang menyebabkan kerugian karena buah yang dipanen lebih banyak dari perkiraan, namun harga yang sudah disepakati itu terbilang rendah. Tengkulak juga pernah mengalami kerugian, seperti kualitas buah yang tidak sesuai harapan karena cuaca buruk. Namun, mereka mengatasi risiko ini dengan membeli dari beberapa petani sekaligus untuk meminimalkan kerugian.

Adapun analisis *istihsan bil 'urf* dalam hukum ekonomi syariah terhadap jual beli mangga dengan sistem *ijon* di Jolenge, sistem *ijon* telah menjadi kebiasaan yang umum di Jolenge dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *ijon* telah menjadi *'urf* (kebiasaan) yang diterima oleh masyarakat setempat. Kemudian, kedua belah pihak sama-sama

mendapat manfaat dari sistem *ijon* ini, maka sistem ini sesuai dengan prinsip syariah karena memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan. Sehingga berdasarkan prinsip *Istihsan Bil 'Urf*, sistem *ijon* dapat dianggap sah dalam hukum Islam karena telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau ketidakadilan. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang *Bai' Al-Ma'dum* (jual beli barang yang belum ada), transaksi *ijon* dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dalam sistem *ijon* mangga yang dijual belum jelas jumlah dan kualitasnya lantaran masih dalam tahap perkiraan dan hasil panen bisa berubah sebab faktor cuaca, hama, atau kualitas buah, sehingga dianggap tidak sah karena memiliki unsur spekulasi yang tinggi. Dan menurut prinsip syariah, jual beli harus dilakukan atas barang yang jelas dan dapat diserahkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan akad, disarankan agar petani dan tengkulak membuat kesepakatan tertulis yang mencakup spesifikasi jumlah, kualitas, harga, serta mekanisme penyesuaian jika hasil panen tidak sesuai perkiraan.
2. Petani perlu meningkatkan kualitas perawatan kebun agar hasil panen lebih optimal, sehingga risiko ketidakpastian dapat diminimalisir dan nilai jual mangga dapat lebih tinggi.
3. Tengkulak perlu memeriksa kondisi kebun dan pohon mangga secara berkala sebelum melakukan transaksi, sehingga dapat membantu memperkirakan hasil panen lebih akurat dan mengurangi risiko ketidakpastian bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Kementerian Agama Republik Indonesia". *Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi 2* (2010).
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari 3. Gema Insani*. 2003.
- A, Husnah. 2020. "Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias di Pasar Tosulo Kab. Pinrang", Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare.
- Amalia, Khikmatun. "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam". *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*. 9.1 (2020).
- Andayani, Reski & Rahma Amir. "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Ijon*: Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. 2.1 (2021).
- Arfat, Irmawati. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam". *Al-Syakhshiyah*. 3.1 (2021).
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penulisan Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. (2021).
- Arifin, Mohammad, etc., "Analisis Akad Salam dan *Ijon* menurut Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Sharia Economica*. 1.2 (2022).
- Abas, M. et al., eds. 2023. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amin, Muhammad. et al., "Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari". *Jurnal Politik Hukum*. 1.1 (2023).
- Agustina, Yesi & Risa Safitri. "Implementasi Praktek Jual Beli Hasil Kebun Dengan Sistem *Ijon* Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)". *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*. 4.1 (2023).
- Azzahra, Muthia. et al., eds., "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi". *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*. 1.4 (2024).
- Arianto, Tomi. "Hukum Islam dan Dinamika Sosial". *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*. (2025).

- Basri, Hj. Rusdaya. *Ushul Fikih 1. Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS*, (2019).
- Beddu, Muhammad Juni. "Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Addayyan*. 15.1 (2020).
- Darlina, Darlana, Sapriadi Sapriadi & Muhammad Azhar Nur. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan)". *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*. 4.1 (2022).
- Edwar, Ahmad. "Indonesian Jurisprudence: Islamic Law Transformation In Law System Of Indonesia". *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. 19.2 (2020).
- Faiz, ABD Karim. "Moderasi Fiqh Penentuan Arah Kiblat: Akurasi Yang Fleksibel". *JIL: Journal of Islamic Law*. 1.1 (2020).
- Fikri, et al., eds., 2022. *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hadis Riwayat Abdullah bin Mas'ud RA.*
- HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih."*
- Hadis Riwayat Ibnu Majah.*
- Hariyati, Heti. 2020. "Praktek *Maccepa* Buah-buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*, Sinar Grafika, 2022.
- Hardiati, Neni, et al., "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Univehrsitas Malikussaleh*. 6.1 (2023).
- Hayati, Maskhurin. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gharar Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Karungan (Studi Di Pasar Terong Makassar)". *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*. 3.5 (2024).
- Hasbullah, Rahmadi. "Kearifan Lokal Bakar Lahan di Kalimantan Selatan Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional". *An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 17.2 (2024).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*.

Jaenudin, Jaenudin "Dinamika Penerapan Akad Syariah dalam Produk Keuangan di Bank Syariah". *Asy-Syari'ah*. 22.2 (2020).

Juliana, Rina. *et al., eds., Ushul Fiqih II*. (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2024).

Kusnadi, Fira Audia. "Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon". 2022.

Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)". *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*. 5.1 (2018).

Mahsyar, *et al., eds.* 2019. *Nilai-nilai Berkah dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban (Persepektif Hadis)*. Parepare: Gunadarma Ilmu.

Muslim, Haris. "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751H/1350 M) tentang perubahan fatwa dan relevansinya dengan penerapan hukum Islam di Indonesia". *Diss. UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*. (2020).

Muslim, Terjemah Shahih. *Shahih Muslim. Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*. 54 (2020).

Mufid, Moh. *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer*. Prenada Media. 2021.

Muchtar, Nurkhalis. "Metode Fatwa MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh". *lentera*. 5.1 (2023).

Misbahuddin. 2024. *Kecamatan Balusu dalam Angka 2024*. Barru: BPS Kabupaten Barru.

Monalisa, selaku petani mangga, *Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 14 Januari 2025*.

Maryam, selaku petani mangga, *Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 18 Januari 2025*.

Muh. Tang, selaku tengkulak, *Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 17 Januari 2025*.

Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam". *El-Mashlahah*. 10.2 (2020).

- Puspita, Ade, Juliani Pudjowati & Abdul Fattah. "Pengaruh Harga Jual, Pasar, Bahan Baku, dan Modal Usaha terhadap Pendapatan *Home Industry* Telur Asin di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Sidoarjo". *Bharanomics*. 2.1 (2021).
- Pane, Ismail, *et al.*, eds. 2021. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Pratiwi, Nila & Widya Sulastri. "Pemikiran Usul Fikih Abu Sahl al-Sarakhsi dalam Kitabnya *Ushul al-Sarakhsi* (Mazhab Hanafi)". *Jurnal Al-Ahkam*. 14.1 (2023).
- Putri, Mutia Sari, Husni Mardian & Rindang Susanto. "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal*. 3.2 (2024).
- Polem, T. Rizkan, Asmuni Asmuni & Tuti Anggraini. "Evaluasi Praktik Istihsan dan Istishab dalam Muamalah Kontemporer". *Jurnal Masarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 9.1 (2024).
- Republik Indonesia. 1960. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*. 15.2 (2017).
- Rofi'ah, Siti. "Barokah di Zaman Milenial dalam Perspektif Pendidikan Islam Nusantara". *Menggali Fenomena, Tradisi dan Epistemologi*. (2021).
- Rahmawati, *et al.*, eds., "*Mappatinro Manu' Tradition on Aqiqah Process in Pinrang (An Analysis of Islamic Law)*". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. 1.2 (2022).
- Razak, Ateerah Abdul. *et al.*, eds. 2023. *Pemikiran Keamanan dan Kesejahteraan Insan*. Malaysia: UMK PRESS.
- Rustan, selaku tengkulak, Wawancara di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 16 Januari 2025.
- Said, Suarning. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*. 15.1 (2017).
- Sunuwati. 2022. *Hukum Perwakafan*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Somantri, Rizky Dhafin. "Tradisi Pesta Rakyat 17 Agustus' dalam Perspektif Istihsan Bil Urfi". *Jurnal JIMMI*. 2.2 (2022).

- Susanto, Dedi & M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah". *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*. 1.1 (2023).
- Syamsuri, Helmy, Abdul Wahab & Sabbar Dahham Sabbar. "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam". *Akmen Jurnal Ilmiah*. 21.1 (2024).
- Said, Zainal. *et al.*, eds., "Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional di Desa Batetangnga (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)", *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2.2 (2024).
- Syafi'i, Ahmad Helwani. *Interaksi Manusia dan Kebudayaan. Mosaik Peradaban: Interaksi Manusia dan Kebudayaan*. 2025.
- Same, selaku petani mangga, *Wawancara* di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 16 Januari 2025.
- Sukur, selaku Ketua RT, *Wawancara* di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 11 Juni 2025.
- Taking, Idris & Ahmad Swandi, "Optimalisasi Potensi Agrowisata Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Takkalasi, Barru", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-Empowerment)*, 2.1 (2024)
- Verawati, Heni. "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah". *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. 3.6 (2024).
- Wandi, Sulfan wandi, sulfan. "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 2.1 (2018).
- Warni, selaku petani mangga, *Wawancara* di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, 18 Januari 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NUR HALIZAH
NIM : 2120203874234049
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : *ISTIHSAN BIL 'URF* DALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH (ANALISIS
PENJUALAN MANGGA DENGAN SISTEM
IJON SEBAGAI MEKANISME MODAL DI
JOLENGE KELURAHAN TAKKALASI
KABUPATEN BARRU)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Petani Buah Mangga

1. Sejak kapan anda menggunakan sistem *ijon*?
2. Apa alasan utama anda memilih sistem *ijon* dibandingkan sistem penjualan lainnya?
3. Apakah ada perjanjian tertulis antara anda dan tengkulak, atau hanya lisan?
4. Apakah sistem *ijon* membantu memenuhi kebutuhan modal usaha anda?
5. Apa keuntungan utama yang anda rasakan dari sistem *ijon*?
6. Apa kerugian atau tantangan yang anda alami?
7. Bagaimana tanggapan anda terhadap harga yang diberikan oleh tengkulak?
Apakah menurut anda harga tersebut adil?
8. Apakah sistem *ijon* ini sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang umum di Jolenge?
9. Menurut anda apakah sistem ini mengandung nilai keadilan bagi petani dan tengkulak?

10. Apakah anda pernah mendapat arahan atau pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah terkait transaksi ini?

Wawancara Kepada Pembeli Buah Mangga (Tengkulak)

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai tengkulak?
2. Apa saja tahapan dalam proses transaksi *ijon*?
3. Kapan (musim atau waktu tertentu) sistem *ijon* ini biasanya dilakukan?
4. Bagaimana kesepakatan harga antara anda dan petani? Apakah apakah harga ditentukan sebelum panen atau ada fleksibilitas?
5. Apa keuntungan bagi anda sebagai tengkulak dari sistem *ijon* ini?
6. Apakah ada resiko atau kendala yang sering anda alami dalam menjalankan sistem ini?
7. Bagaimana anda menghadapi situasi jika hasil panen petani tidak sesuai harapan?
8. Menurut anda, apakah sistem *ijon* ini sudah sesuai dengan adat (*'urf*) yang berlaku di Jolenge?
9. Apakah anda merasa sistem ini adil bagi semua pihak (tengkulak dan petani)?
10. Apakah ada unsur eksploitasi dalam sistem ini? Jika iya, bagaimana anda mengatasinya?
11. Jika dibandingkan dengan prinsip ekonomi syariah, menurut anda apakah sistem ini mendekati prinsip tersebut?

Parepare, 26 November 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Hj. Sunuwati, Lc., M.HI)
NIP. 197212272005012004



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 703 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Hj. SUNUWATI, Lc, MH.I

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nur Halizah

NIM : 2120203874234049

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mangga dengan Sistem Ijon di Desa Jolonge, Kab. Barru.

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Parepare
Pada tanggal : 21 Maret 2024

Dekan,

Hj. Sunuwati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2723/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

03 Desember 2024

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR HALIZAH
Tempat/Tgl. Lahir : JOLENGE, 29 September 2003
NIM : 2120203874234049
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JOLENGE, KEC. BALUSU, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS ISTIHSAN BIL 'URF DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANALISIS PENJUALAN MANGGA DENGAN SISTEM IJON SEBAGAI MEKANISME MODAL DI JOLENGE KELURAHAN TAKKALASI KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru
<https://dpmpptsptk.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpptsptk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 13 Desember 2024

Nomor : 577/IP/DPMPTSP/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Takkalasi Kec. Balusu

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-2723/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024 tanggal, 03 Desember 2024 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Halizah
Nomor Pokok : 2120203874234049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi
Alamat : Jolenge Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **16 Desember 2024 s/d 28 Februari 2025**, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**ANALISIS ISTIHSAN BIL 'URF DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANALISIS
PENJUALAN MANGGA DENGAN SISTEM IJON SEBAGAI MEKANISME MODAL DI JOLENGE
KELURAHAN TAKKALASI KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut degan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru

ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.SI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Balusu Kab. Barru;
4. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswi yang bersangkutan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSrE





**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BALUSU
KELURAHAN TAKKALASI**

Jalan Poros Makassar- Pare Pare

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 500.6.18/17 /Kel. Takkalasi

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, menerangkan bahwa :

Nama : **NUR HALIZAH**
NIM : 2120203874234049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jolenge Kel. Takkalasi Kec. Balusu
Kab. Barru

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru dengan judul :

**“ ANALISIS ISTIHSAN BIL ‘URF DALAM HUKUM EKONOMI
SYARIAH : ANALISIS PENJUALAN MANGGA DENGAN SISTEM
IJON SEBAGAI MEKANISME MODAL DI JOLENGE KELURAHAN
TAKKALASI KABUPATEN BARRU ”**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.



Takkalasi, 16 Mei 2025
Lurah Takkalasi

(SUKARMAN, S.Pd)

Pangkat : Pembina

Nip. 19720511 200604 1 014

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Barru (sebagai laporan) di Barru;
2. Dekan Fak.Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MONALISA
Alamat : JOLONGGE/TAKKALASI
Usia : 47 th.
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halizah
Nim : 2120203874234049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis *Istihsan Bil 'Urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem Ijon Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 14 Januari 2025



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rustan
Alamat : Jolenge
Usia : 49 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halizah
Nim : 2120203874234049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis *Istihsan Bil 'Urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem Ijon Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Januari 2025


Rustan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Same
Alamat : Jolenge
Usia : 40 Tahun
Pekerjaan : IRT

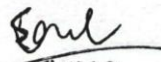
Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halizah
Nim : 2120203874234049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis *Istihsan Bil 'Urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem Ijon Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Januari 2025


Same

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Tang
Alamat : Jolenge
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halizah
Nim : 2120203874234049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis *Istihsan Bil 'Urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem Ijon Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 17 Januari 2025


Muh. Tang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryam
Alamat : Jolenge
Usia : 60 tahun
Pekerjaan : IRT

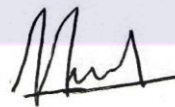
Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halizah
Nim : 2120203874234049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis *Istihsan Bil 'Urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem Ijon Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 18 Januari 2025



Maryam

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WARNI
Alamat : JOLENGE
Usia : 44 TAHUN
Pekerjaan : IRT

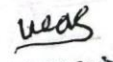
Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halizah
Nim : 2120203874234049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Istihsan Bil 'Urf dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem Ijon Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 18 Januari 2025



WARNI

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Monalisa selaku petani mangga di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kab. Barru pada Tanggal 14 Januari 2025.



Wawancara dengan Bapak Rustan selaku tengkulak di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kab. Barru pada Tanggal 16 Januari 2025.



Wawancara dengan Ibu Same selaku petani mangga di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kab. Barru pada Tanggal 16 Januari 2025.



Wawancara dengan Bapak Muh. Tang selaku tengkulak di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kab. Barru pada Tanggal 17 Januari 2025.



Wawancara dengan Ibu Maryam selaku petani mangga di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kab. Barru pada Tanggal 18 Januari 2025.



Wawancara dengan Ibu Warni selaku petani mangga di Jolenge, Kel. Takkalasi, Kab. Barru pada Tanggal 18 Januari 2025.

BIODATA PENULIS



Nur Halizah, lahir di Jolenge Kabupaten Barru pada tanggal 29 September 2003, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Rustan dan Ibu I Muna. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2008 di TK Raudhatul Athfal Ummahat DDI Takkalasi dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Inpres Jolenge pada tahun 2009 sampai 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Balusu pada tahun 2015 sampai 2018. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Barru pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di IAIN Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batupanga Daala Kecamatan Luyo Kabupaten Polman pada tahun 2024 dan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kabupaten Barru pada tahun 2024. Selain kuliah, penulis juga mempunyai pengalaman organisasi yaitu bergabung dalam organisasi Racana Makkiade' – Malebbi sebagai anggota. Pada tahun 2025 penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul "*Istihsan Bil 'Urf* dalam Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Penjualan Mangga dengan Sistem *Ijon* Sebagai Mekanisme Modal di Jolenge Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru)".